

Abdul Hakim bin Amir Abdat

الإقتصادية الإسلامية

**RISALAH ILMIYYAH
DALAM MENGENAL**

**IQTISHAADIYYAH
ISLAMIYYAH**

(EKONOMI ISLAM)

الإقتصادية الإسلامية

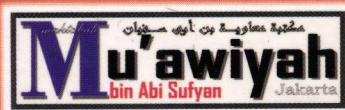
*I*nilah sebuah risalah dalam bentuk ta'aruf
(pengenalan) kepada kaum muslimin
terhadap salah satu bagian dari bagian-
bagian Islam yaitu *Iqtishaadiyyah Islamiyyah*
(Ekonomi Islam)...

Dia telah dilupakan dan ditinggalkan...

Kenikmatannya, kebahagiaannya,
kemaslahatannya, kesenangannya,
kemurahannya, dan kelapangannya...

Untuk dunia dan akherat...

Karena tidak ada kemaslahatan bagi umat
manusia kecuali dengan sebab Islam...



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat

**RISALAH ILMIYYAH DALAM MENGENAL
IQTHISHAADIYYAH ISLAMIYYAH
(EKONOMI ISLAM)**

Maktabah
Mu'awiyah bin Abi Sufyan

مكتبة
معاوية بن أبي سفيان

MAKTABAH
MU'AWIYAH BIN ABI SUFYAN

JUDUL:
**RISALAH ILMIYAH DALAM MENGENAL
IQTHISHAADIYYAH ISLAMIYAH (EKONOMI ISLAM)**

PENULIS:
ABU UNAISAH ABDUL HAKIM BIN AMIR ABDAT

DISAIN SAMPUL DAN ILUSTRASI:
MAKTABAH MU'AWIYAH BIN ABI SUFYAN

PENERBIT:
MAKTABAH MU'AWIYAH BIN ABI SUFYAN

CETAKAN:
PERTAMA, DZUL HIJAH 1431 H/NOVEMBER 2010

**DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI DAN
MENGCOFIYNYA TANPA IZIN TERTULIS DARI
MAKTABAH MU'AWIYAH BIN ABI SUFYAN**

MUQADDIMAH

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام
على النبي الرحمة وعلى اله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:

■ inilah sebuah risalah dalam bentuk *ta'arruf* (pengenalan) kepada kaum muslimin terhadap salah satu bagian dari bagian-bagian Islam yaitu *iqtishaadiyyah islamiyyah* (ekonomi Islam).

Dia telah dilupakan dan ditinggalkan kenikmatan dan kebahagiaannya...

Saya katakan demikian, karena semua ajaran Islam adalah kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, kemaslahatan, kesenangan dan kelapangan...

Untuk dunia dan akherat...

Maka tidak ada kemaslahatan bagi umat manusia kecuali dengan **sebab** Islam...

Akan tetapi keadaan kaum muslimin pada hari ini kenyataannya seperti yang telah dikatakan oleh salah seorang Imam Ahlus Sunnah pada abad ini yaitu Syaikhul Imam Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin:

"Tidak patut kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Karena sesungguhnya kaum muslimin (pada hari ini) mereka telah melalaikan begitu banyak perkara (meninggalkan perintah) dan mengerjakan larangan-larangan yang besar. Sehingga orang yang hidup di antara mereka di sebagian dari negeri-negeri Islam seakan-akan dia hidup di udara (yakni dilingkungan) yang bukan islami".¹

Oleh karena itu diperlukan perbaikan yang sangat serius untuk mengembalikan umat kepada Islam yang di bawa dan diamalkan dan dida'wahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama para Shahabat beliau secara ilmu, amal dan da'wah sebagaimana sabda beliau ketika ditanya oleh para Shahabat tentang *firqah an naajiyah* (golongan yang selamat) itu: **"Yang aku pada hari ini bersama para Shahabatku berada di jalan tersebut"**.²

1 Syarah ushul tsalatsah hal: 44-45. Lihat lafazhnya di Al Masaa-il jilid 4 masalah ke 94 dengan judul **"Mereka bertanya tentang Islam"**.

2 Bacalah kelengkapan haditsnya dan takhrijnya dan syarahnya di kitab saya Al Masaa-il jilid 4 masalah ke 81.

Bukan Islam yang telah dicampuri dan dinodai dengan berbagai macam *kesyirikan*, *bid'ah*, *khurafat*, cerita-cerita bohong dan seterusnya...

Islam berlepas diri dari semuanya itu...!

Tetapi Islam yang berdiri tegak di atas landasan yang sangat kuat dan kokoh yaitu *tauhidullah* yang menjadi lawan dari segala bentuk kesyirikan...

Islam yang berjalan di atas Sunnah Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam bersama *manhaj* para Shahabat radhiyallahu 'anhum yang menjadi lawan bagi bid'ah bersama kesesatannya...

Islam yang berdiri tegak dengan ilmu dan keadilan yang menjadi lawan bagi kejahilan dan kezhaliman...

Islam yang berdiri tegak di atas kebenaran yang menjadi lawan bagi kebohongan...

Bukan juga Islam yang hanya di lihat dari salah satu bagiannya saja...

Tetapi Islam yang dilihat, dipelajari, diamalkan, di-da'wahkan dari semua bagiannya secara *kaffah* sebagaimana Rabbul 'alamin telah memerintahkannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam (ajaran) Islam secara *kaffah* (keseluruhannya), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu”.³

Para pembaca yang terhormat, sesungguhnya *iqti-shaad islamiy* (ekonomi Islam) telah di mulai ketika Allah menurunkan syari’at-Nya kepada Rasul-Nya sebagaimana telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al Qur’an dan hadits-hadits shahih seperti:

Islam berbicara mengenai harta...

Antara harta yang terpuji dan tercela...

Harta merupakan fitnah (ujian)...

Kekayaan dan kemiskinan adalah fitnah (ujian)...

Ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang menyimpan dan menimbun harta dan tidak menginfakannya di jalan Allah seperti kewajiban mengeluarkan zakatnya...

Perintah bershadaqah dan menginfakkan harta...

Kepada keluarga...

Kepada kaum kerabat...

Kepada faqir dan miskin...

Kepada *ibnu sabil*...

3 Surat Al Baqarah ayat: 208.

Kepada setiap mereka yang papa...

Perintah mengeluarkan zakat...

Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya...

Siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian zakat...

Di dalam Islam adanya harta *ghanimah*...⁴

Di dalam Islam adanya harta *fa'i*...⁵

Di dalam Islam adanya harta *jizyah*...⁶

Pengharaman memakan harta dengan jalan yang batil...⁷

Pengharaman *riba* dengan segala cabang dan jenisnya...

Pengharaman *maisir* (judi) dengan segala cabang dan jenisnya...

Pengharaman jual-beli secara *gharar*...

Pengharaman *khidaa'* (penipuan)...

4 Harta rampasan perang yang di dapat dan di miliki oleh kaum muslimin dengan jalan peperangan.

5 Harta rampasan perang yang di dapat dan di miliki oleh kaum muslimin tanpa peperangan, tetapi musuh menyerah atau melarikan diri.

6 Semacam upeti yang dikeluarkan oleh kaum kuffar dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nashara) dan kaum musyrikin yang berada di bawah kekuasaan negeri Islam.

7 Segala macam usaha yang tidak *syar'iy* (=haram).

Pengharaman berlaku curang di dalam sukatan dan timbangan...

Islam telah menetapkan jual-beli atas dasar keridhaan...

Di dalam Islam adanya *khiyaar majelis*...

Di dalam Islam adanya *al iqaalah*...

Di dalam Islam adanya kemurahan dan kemudahan...

Membayarkan hutang, memberikan tempo, mengurangi dan membebaskannya di antara kemurahan Islam...

Di dalam Islam mempiutangkan adalah kebaikan dan bersifat sosial bukan pemerasan...

Islam mewajibkan membayar hutang...

Islam menegaskan bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu adalah kezhaliman...

Islam telah mengharamkan meminta-minta (menge-mis)...

Islam telah memerintahkan berusaha...

Mencari rizqi yang halal...

Meminta rizqi hanya kepada Allah...

Di dalam Islam adanya kewajiban membayar *kaf-farah*...

Di dalam Islam adanya kewajiban membayar *diyat*...

Di dalam Islam adanya hukum *warits*...

Di dalam Islam adanya hukum *wasiat*...

Di dalam Islam adanya hukum *hibah*...

Di dalam Islam adanya hukum *waqaf*...

Dan seterusnya...

Semua hukum-hukum tersebut terdapat di dalam Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun hadits telah tertulis di kitab-kitab hadits seperti di *kutubus sittah* (Kitab yang enam: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidziy, Nasaa-i dan Ibnu Majah) dan lain-lain banyak sekali.

Demikian juga di kitab hadits-hadits *ahkaam* seperti *Al Muntaqa*, *Al Muharrar*, *Bulughul Maram* dan lain-lain.

Demikian juga di kitab-kitab *fiqih* seperti *Al Um*, *Al Istidzkaar*, *Al Muhalla*, *Al Mughniy* dan lain-lain.

Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan di atas kita akan menemukan pembahasan dan uraian yang sangat luas sekali tentang *iqtishaad islamiy* (ekonomi Islam) seperti di bagian *kitab zakat*, *kitab buyu'* yang sangat luas sekali, *kitab washaayaa* (wasiat), *kitab waqaf*, *kitab faraa-idh*, *kitab jihad* di bagian pembahasan *ghanimah*, *fa'i* dan *jizyah*, *kitab nafaqaat* (nafkah) dan *kitab diyaat*.

Kemudian kitab-kitab khusus yang membahas tentang *iqtishaad islamiy* (ekonomi Islam) seperti *kitabul am-waal* oleh Al Imam Abu 'Ubaid Qasim bin Sallam dan *kitabul amwaal* oleh Al Imam Humaid bin Zanjawaih dan lain-lain.

Keterangan singkat ini telah menjelaskan kepada kita:

Pertama: Bahwa *iqtishaad islamiy* (ekonomi Islam) bukanlah hal yang baru muncul. Tetapi dia telah ada bersama turunnya wahyu Allah kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena pengambilan dasar *iqtishaad islamiy* adalah dari wahyu Al Qur'an dan wahyu As Sunnah.

Kedua: Bahwa *iqtishaad islamiy* (ekonomi Islam) telah lengkap dan sempurna. Tidak ada satupun kekurangan dan cacatnya. Menyeluruh dan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan harta. Menyentuh semua lapisan masyarakat dan negara (*daulah*).

Itulah ekonomi Islam...!

Yang telah ditinggalkan oleh anak-anak Islam...!

Oleh karena itu saya telah merencanakan untuk menulis tiga buah kitab dalam *bab* ini:

Kitab yang pertama adalah risalah yang kecil dan sederhana ini sebagai pengenalan kepada kaum muslimin yang saya namakan:

RISALAH ILMIYYAH DALAM MENGENAL IQTISHADIYYAH ISLAMIYYAH (EKONOMI ISLAM).

Kitab yang kedua adalah sebuah kitab yang berbicara secara khusus mengenai masalah harta di dalam Islam yang sangat luas sekali sebagaimana yang telah saya isyaratkan di muqaddimah ini yang saya namakan: **KITABUL AMWAAL (KITAB HARTA DI DALAM ISLAM).**

Kitab yang ketiga adalah sebuah kitab yang berbicara secara khusus mengenai jual-beli yang saya namakan: **KITABUL BUYU' (KITAB JUAL-BELI DI DALAM ISLAM).**

Maka untuk yang **pertama**, saya tulislah risalah ini dengan bahasa ilmiyyah dan dengan gaya bahasa yang penuh dengan kecemburuan terhadap Islam dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Pertama: Dalam rangka penyebaran dan menghidupkan salah satu ilmu dari ilmu-ilmu Islam.

Kedua: Kemudian agar ekonomi Islam yang menjadi salah satu bagian dari Agama Islam ini dapat di kenal oleh kaum muslimin dan mendapat tempat di hati mereka dan dipahami dengan sebaik-baik pemahaman.

Ketiga: Kemudian prakteknya atau pengamalannya dalam arti yang luas dari berbagai macam bidang dan

jurusannya seperti beragamnya usaha atau jual-beli atau perdagangan dan seterusnya.

Keempat: Kemudian dida'wahkan supaya kaum muslimin kembali kepada ekonomi Islam. Karena ekonomi *syar'iyah* semuanya adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.

Kelima: Kemudian agar kaum muslimin meninggalkan dan membuang sejauh-jauhnya ekonomi kuffar yang telah menyusahkan dan menyengsarakan mereka dalam waktu yang lama.

Semuanya dapat diamalkan –insyaa Allahu Ta'ala- apabila kaum muslimin telah mengenalnya, mengetahui ilmunya, memahaminya dengan sebaik-baik pemahaman akan kebaikan-kebaikan ekonomi Islam.

Semoga...!

Adapun metode penulisan risalah adalah sebagai berikut:

1. Saya susun risalah ini *perfasal* secara berurutan: 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
2. Setiap *fasal* saya berikan judul yang sesuai dengan apa yang akan di kaji dan di bahas.
3. Pada setiap *fasal ghalibnya* saya mengawali dengan ayat atau hadits.
4. Dalam menulis kitab ini saya telah membaca dan menela'ah sejumlah kitab dalam *bab* ini yaitu ekonomi

syar'iiyyah. Baik dari para imam *mutaqaddimiin* (yang dahulu) maupun yang sesudahnya. Demikian juga dari para ekonom Islam zaman ini seperti yang akan saya terangkan satu per-satunya setelah ini apa yang telah saya teleti, insyaa Allahu Ta'ala.

DI ANTARA MARAA'JI PENULIS DARI KITAB-KITAB IQTISHAADIYYAH ISLAMIYYAH (EKONOMI ISLAM)

1. *Kitabul Kharaaj* oleh Al Imam Al Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (113 – 182 H).
2. *Kitabul Amwaal* oleh Al Imam Humaid bin Zanjawaih (180 – 251 H).
3. *Hayaatul Iqtishadiyyah wal Ijtimaa'iyyah fi 'Ashrin nu-buwwah* oleh DR. Akram Dhiyaa' Al 'Umariy.
4. *Al Ususul Fikriyyah wal 'Amaliyyah lil iqtishadiy al islamiy* oleh DR. Mahmud Muhammad.
5. *Al Wajiz fi iltishadiy al islamiy* oleh DR. Muhammad Syaukiy.
6. *Al Iqtishad fi dhauisy syari'atil islamiyyah* oleh DR. Mahmud Muhammad.

7. *Madkhal lil fikriy iqtishadiy fil Islam* oleh DR. Sa'id Sa'ad Mirthan.
8. *Dhawaabithul intaaj fi iqtishadil islamiy* oleh Khalid bin Sa'ad bin Muhammad.
9. *Nahwu iqtishad islamiy* oleh DR. Muhammad Syaukiy.
10. *Mu'jam Mushthalahat al iqtishad al islamiy* oleh Abu Hasan.
11. *Al 'Arba'un Al Iqtishadiyyah* oleh DR. Zaid bin Muhammad.
12. *Al Iqtishad Al Islamiy baina an nazhariyyah wat tathbiq* oleh DR. Muhammad Taaj Abdurrahman Ahmad Al 'Arusiy.
13. *Buhutsun fil Iqtishadiy Al Islamiy* oleh Abdullah bin Sulaiman Al Mani'.
14. *Al Iqtishadiy Al Islamiy: Mabaadi' wa Khashaish wa Ahdaaf* oleh Syaikh Hasan Sariy.
15. *Al Madkhal ilal Maaliyah al 'Aammah Al Islamiyyah* oleh DR. Walid Khalid.
16. *Ahkaamul Mulkiyyah fil Fiqhil Iqtishadiy Al Islamiy* oleh DR. Muhammad bin Manshur Rabi' Al Madkhaliy.

Dan lain-lain.

Saya sangat berharap kepada Rabbul 'alamin agar supaya risalah ini membuahkan kemanfa'atan yang sangat besar kepada kaum muslimin.

Akhir dari da'wah kami...

Segala puji bagi Allah Rabbul 'alamin bersama shalawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan keluarganya dan para Shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan.

Buah pena,

Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat

Jakarta pada bulan Sya'ban 1431 H/Juli 2010 M

PARA ULAMA ISLAM DARI ZAMAN KE ZAMAN TELAH BERBICARA DAN MENULIS TENTANG EKONOMI ISLAM

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

...وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ
يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ
أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظٍّ وَافٍ. رواه أبو داود وغيره.

“...dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, (tetapi) mereka mewarisi ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya (mengambil ilmu yang menjadi warisan para Nabi), dia telah mengambil bagian yang sangat mewah”.⁸

⁸ Hadits hasan riwayat Abu Dawud (3642) dan yang selainya.

Telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di kitabnya yang sangat bagus sekali dalam pembelaannya kepada para ulama dan belum pernah di tulis yang seperti itu yaitu kitab *“Raf’ul malaam ‘anil a-immatil a’laam”* , beliau mengatakan:

“Wajib bagi setiap muslim sesudah *berwala’* (ber-loyalitas) kepada Allah dan Rasul-Nya adalah *berwala’* kepada orang-orang mu’min **khususnya** para ulama. Yang mana mereka adalah sebagai **pewaris** para Nabi yang Allah telah menjadikan mereka berkedudukan seperti **bintang-bintang** (di langit sebagai penunjuk arah jalan), yang dengan sebab bintang-bintang itu dapatlah ditunjuki (arah jalan yang benar bagi orang yang tersesat dan tidak tahu jalan) di dalam kegelapan-kegelapan di darat dan di lautan. Kemudian sesungguhnya kaum muslimin telah *ijma’* atas hidayah dan keilmuan mereka (=para ulama).

Karena setiap umat sebelum diutusnya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam para ulamanya adalah yang terburuk di antara umat itu kecuali kaum muslimin, maka para ulama mereka adalah yang **terbaik** di antara mereka.

Sesungguhnya mereka (para ulama itu) adalah **pengganti** Rasul (di dalam menyampaikan risalah beliau) kepada umat beliau. Mereka **menghidupkan** apa yang telah mati dari Sunnah beliau.

Maka tegaklah Al Kitab (Al Qur’an) dengan **sebab mereka** dan dengan **sebab Al Kitab** mereka pun berdiri

tegak. Maka dengan **sebab mereka** bericaralah Al Kitab (Al Qur'an) dan dengan **sebab Al Kitab** mereka pun berbicara".

Sekian dari Syaikhul Islam.

Itulah ulama...!

Ulama yang sebenarnya...!

Semoga Allah 'Azza wa Jalla meridhai mereka...!

Para Ulama...

Pembicaraan mereka **tidak hanya terbatas** pada aqidah dan ibadah saja...!

Tetapi mereka juga berbicara tentang *iqtishaadiyah islamiyyah* atau ekonomi Islam. Bahkan, banyak sekali dari mereka yang menulis secara khusus mengenai ekonomi Islam.

Kalau kita melihat kepada sejarah maka mereka telah mulainya sejak abad ke dua hijriyyah seperti Al Imam Abu Yusuf –sahabat Al Imam Abu Hanifah- telah menulis kitab dengan judul *Al Kharraaj* atas permintaan khalifah Harun Ar Rasyid. Beliau telah membicarakan sebagian dari ekonomi Islam.

Kemudian Al Imam Abu 'Ubaid Qasim bin Sallam –sahabat Al Imam Ahmad bin Hambal- juga telah menulis kitab mengenai ekonomi Islam dengan judul *Kitabul Amwaal* (kitab harta). Beliau berbicara mengenai harta-harta di dalam Islam.

Kalau Al Imam Abu Yusuf wafat di abad kedua hijriyyah, maka Al Imam Abu 'Ubaid hidup di antara abad kedua dan wafat dipertengahan abad ketiga hijriyyah.

Kemudian Al Imam Humaid bin Zanjawaih (wafat tahun 251 H) dengan kitabnya *Kitabul Amwaaal*.

Kemudian datanglah para ulama dari abad ke abad dan dari zaman ke zaman mereka menulis kitab-kitab tentang sistem ekonomi Islam seperti tentang harta dan seterusnya.

Akhirnya kita sampai pada zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (wafat tahun 728 H) yang telah banyak menulis di beberapa kitab beliau tentang sistem ekonomi Islam seperti tentang harta dan penghasilan negara dan lain-lain seperti di kitab beliau dengan judul *As Siyasaah Syar'iiyyah* dan *Al Hisbah* dan lain-lain.

Dari uraian singkat ini kita mengetahui, bahwa para ulama kita telah banyak berbicara mengenai ekonomi Islam dari zaman ke zaman...

Kemudian...

Sampailah kita pada abad keempat belas dan kelima belas hijriyyah atau abad kedua puluh dan dua puluh satu masehi, di mana kaum muslimin telah begitu jauh dari mengenal dan memahami sistem ekonomi Islam, apalagi pengamalan dan da'wahnya.

Mengapakah demikian?

Bukankah para ulama mereka telah berbicara tentang sistem ekonomi Islam sejak abad ke dua hijriyyah?

Simak fasal selanjutnya!

-o0o-

MENGAPA KAUM MUSLIMIN MENINGGALKAN EKONOMI ISLAM?

Jawaban pertama berdasarkan *nash syar'iiyyah*:

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعِيَ الْأَكَلَةَ إِلَى
قَضَعَتِهَا.

فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟
قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ
السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ

مِنْكُمْ وَلَيَقْدَرَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ.
 فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟
 قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.
 رواه أبوداود وأحمد.

Dari Tsauban, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sudah hampir dekat waktunya umat-umat berkumpul saling memanggil satu dengan yang lainnya untuk menguasai kamu, seperti orang-orang yang akan makan berkumpul saling memanggil satu dengan yang lainnya ke piring besar mereka".

Salah seorang bertanya: "Apakah karena sedikitnya jumlah kami pada hari itu?".

Beliau menjawab: "Bahkan kamu pada hari itu jumlahnya banyak sekali, tetapi kamu ketika itu adalah buih seperti buih lautan. Dan Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kamu kehebatan yang ada pada kamu, kemudian Allah akan memasukkan ke dalam hati-hati kamu kelemahan".

Salah seorang bertanya: "Wahai Rasulullah apakah kelemahan itu?".

Beliau menjawab: "Cinta kepada dunia dan takut mati".⁹

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ini telah mengingatkan kita akan kelemahan kaum muslimin disebabkan cinta kepada dunia dan takut mati...

Karena cinta kepada dunia dan takut mati telah membawa mereka melupakan dan meninggalkan ajaran-ajaran Islam...

Salah satunya adalah usaha-usaha *syar'iiyyah* atau yang kemudian kita kenal dengan nama *iqtishaadiyyah islamiyyah* (ekonomi Islam)...

Cinta kepada dunia dan takut mati telah membuat mereka melupakan dan meninggalkan usaha-usaha *syar'iiyyah*...

Mereka mengusahakan berbagai macam usaha atau pekerjaan atau perniagaan yang **tidak** *syar'iy*...

Yaitu dengan semua jalan yang **batil**... seperti...

riba...

maisir...

gharar...

Khidaa'...

9 Riwayat Abu Dawud (no: 4298), Ahmad (5/278) dan Abu Nu'aim di kitab *Al Hilyah* (1/182). Hadits ini shahih dengan beberapa jalannya sebagaimana telah saya luaskan takhrijnya di kitab *Riyaadhul Jannah* (no: 148).

Dan seterusnya...

Dari Semua usaha yang haram...

Yang pasti akan membinasakan mereka...

Bagi kehidupan dunia dan akherat mereka...

Kecuali mereka kembali kepada ajaran Islam yang *kaffah*...

Kemudian inilah jawaban yang **kedua** berdasarkan hasil penelitian dari para ahlinya:

"Mengapa umumnya kaum muslimin meninggalkan ekonomi Islam?"

Jawabannya:

Hal itu karena beberapa **sebab** yang sangat mendasar sekali sebagaimana telah dikatakan oleh para ahli ekonomi Islam saat ini, di antaranya adalah:

SEBAB PERTAMA:

PENJAJAHAN.

Kita mengetahui, bahwa negeri-negeri kaum muslimin sebelum abad ke dua puluh masehi telah dijajah oleh kaum kuffar seperti oleh Inggris, Belanda, Perancis dan lain-lain.

Para penjajah secara paksa telah menerapkan sistem yang ada pada mereka dalam politik, hukum dan ekonomi.

Sehingga ketika mereka pulang ke negeri mereka masing-masing...

Mereka meninggalkan negeri-negeri kaum muslimin dalam keadaan sekarat...

Maka keadaan kaum muslimin tidak lebih baik dari yang sebelumnya tentang ekonominya dan seterusnya dari peninggalan para penjajah.

Inilah salah satu sebab yang sangat mendasar sekali, mengapa kaum muslimin sampai pada hari ini tetap memakai sistem ekonomi kuffar, baik secara pelajaran maupun pengamalan dan da'wah.

Demikian juga dengan sistem pemerintahannya, politikanya dan hukumnya.

Contoh yang sangat menarik sebagai bukti yang nyata yang tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap hari kaum muslimin bermu'amalat dengan sistem ribawiyyah jahiliyyah, yaitu bank-bank konvesional buatan Yahudi. Bank-bank konvesional ini seratus persen isinya adalah riba jahiliyyah. Kaum muslimin telah terlibat dan terjatuh di dalamnya. Tidak mungkin mereka dapat melepaskan diri dari praktek ribawiyyah jahiliyyah dan yahudiyyah ini kecuali mereka kembali kepada Agama mereka Al Islam.

SEBAB KEDUA:

PEMISAHAN ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA.

Sungguh yang sangat kita sesalkan dan di tangisi oleh Islam, bahwa kaum muslimin telah terjebak –di sebabkan kejahilan mereka terhadap *diinul islam*- oleh ajaran yang di da'wahkan oleh orang-orang kuffar dan musyrikin dan oleh kaum munafiqun yang memisahkan di antara Agama (baca: Islam) dengan negara (*daulah*)!?

Padahal sistem ekonomi Islam itu telah mengatur dengan sebaik-baik pengaturan antara:

1. Orang per-orangnya.
2. Masyarakatnya.
3. Pemerintahnya atau negaranya atau *daulah*.

Maka dari itu Agama Islam sama sekali tidak mengenal pemisahan antara Agama dengan negara atau *daulah*. Islam adalah Agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia bagi dunia dan akherat mereka untuk kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan mereka. Islam tidak meninggalkan dan menyisakan sedikit pun juga dari segala yang dibutuhkan oleh manusia melainkan telah dijelaskannya secara terperinci. Tidak ada kemaslahatan bagi umat manusia kecuali dengan **sebab** Islam.

Pemisahan antara agama dan negara juga hasil kerja dan peninggalan dari para penjajah. Kaum muslimin telah

dipisahkan antara agamanya Al Islam dengan negaranya. Cukuplah bagi kaum muslimin pengamalan yang biasa mereka kerjakan. Itu pun telah dicampuri dengan berbagai macam kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Karena tujuan orang-orang kuffar itu bersama kaum munafiqun yang kita kenal dengan nama *zindiq* adalah untuk membatalkan ajaran Islam yang berjalan di atas hidayah dan cahaya Al Kitab dan Sunnah Nabi mereka yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam bersama *manhaj* (sikap dan cara beragama) para Shahabat radhiyallahu 'anhum.

SEBAB KETIGA:

KEPUASAN DAN KENYAMANAN KAUM MUSLIMIN DENGAN SISTEM EKONOMI KUFFAR

Kaum muslimin telah merasa nyaman dan puas dengan sistem yang ada yaitu sistem ekonomi kuffar...!?

Imma sistem sosialis komunis...

imma sistem kafitalis...

Bahkan sebagian dari mereka –dan hal ini yang sangat kita sayangkan- yaitu dari orang-orang yang berbicara tentang ekonomi Islam, mereka ingin memadukan antara sistem sosialis dan kafitalis dengan sistem ekonomi Islam!!!

Mustahil!!!

SEBAB KEEMPAT:

SANGAT JAUHNYA KAUM MUSLIMIN DARI HIDAYAH DAN CAHAYA AL QUR'AN DAN SUNNAH NABI YANG MULIA SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM BERSAMA PERJALANAN SALAFUSH SHA-LIH DARI PARA SHAHABAT DAN TAABI'IN DAN SETERUSNYA

Ketika kaum muslimin telah menjauhi dan meninggalkan wahyu Al Qur'an dan wahyu As Sunnah yang merupakan hidayah dan cahaya yang akan memimpin dan menerangi kehidupan mereka, maka mereka menjadi jahil terhadap Islam. Sedangkan salah satu yang menjadi bagian dari Islam adalah *iqtishaadiyyah islamiyyah*. Kemudian mereka meninggalkan para ularna mereka yang telah menjelaskan masalah ini dengan sangat terperinci sebagaimana di awal telah saya jelaskan, bahwa Islam mempunyai sistem yang berbeda, yang di dalamnya penuh dengan kemaslahatan, dengan sistem yang ada dari orang-orang kuffar yang di dalamnya penuh dengan kezhaliman. Maka ketika mereka telah meninggalkan semua yang tersebut dari Al Qur'an dan Sunnah bersama perjalanan *salafush shalih*, maka mereka pun berada di malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya yang akan menerangi mereka lagi, akhirnya satu persatu berjatuh ke jurang kesesatan, di antaranya adalah kesesatan sistem ekonomi kuffar.

SEBAB KELIMA:

KAUM MUSLIMIN TIDAK PEDULI LAGI DENGAN PELAJARAN *IQTISHAADIYYAH ISLAMIY-YAH* (EKONOMI ISLAM)

Ketika kaum muslimin sudah tidak mempedulikan lagi dengan pelajaran *iqtishaadiyyah islamiyyah* atau ekonomi *syar'iyah* akhirnya anak-anak Islam mempelajari ekonomi kuffar dan sistem perbankan mereka di sekolah-sekolah mereka. Sampai-sampai sebagian dari mereka mengatakan, "Tidak perlu kita belajar ekonomi Islam!".

Apakah mereka ingin menutupi kejahilan mereka yang sangat dalam terhadap Islam khususnya ekonomi Islam atautakah mereka ini adalah kaum *zindiq* munafiq???

Bukankah mereka telah membuat senang hati orang-orang kuffar dengan membuat sedih hati orang-orang yang beriman karena semakin jauhnya kaum muslimin dari pelajaran ekonomi Islam???

Padahal telah kita ketahui, bahwa para ulama dari zaman ke zaman senantiasa membahas masalah ekonomi Islam dan mereka menyeru kepada kaum muslimin agar kembali kepada *iqtishaadiyyah ilmiyyah*. Karena pembicaraan mengenai *iqthishaad islamiy* tidaklah berdiri sendiri. Dia adalah pembicaraan mengenai Islam yang dasarnya adalah Al Kitab dan Sunnah yang ada kaitannya dengan aqidah, ibadah, mu'alamat, akhlaq dan seterusnya. Karena setiap bagian dari bagian-bagian

Islam terkait satu dengan yang lainnya. Tidak berdiri sendiri-sendiri! Sehingga dengan seenaknya diimani sebagiannya dan dimasukkan menjadi bagian dari Islam dan diperbolehkan kaum muslimin mengamalkannya!!? Sedangkan sebagian yang lainnya dikufuri kemudian dibuang dan dilenyapkan dari Islam dan diharamkan kaum muslimin mengamalkannya!!?

Tidak demikian!!!

Itu adalah perbuatan Yahudi yang beriman kepada sebagian Kitab dan kufur kepada sebagian yang lain sebagaimana firman Allah:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ

“...Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab dan kamu kufur kepada sebagian yang lain?...”.¹⁰

Yakni apakah kamu beriman kepada sebagian ajaran dari Kitab Taurat dan kamu kufur kepada sebagian yang lainnya???

-o0o-

10 Al Baqarah ayat: 85.

KEBANGKITAN EKONOMI ISLAM

Firman Allah Jalla Dzikruhu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.¹¹

Setelah kemunduran dan keterbelakangan dan kejahilan yang cukup lama, maka kira-kira pada tahun 1960 an masehi dengan izin Allah mulailah terjadi sedikit demi sedikit kebangkitan ekonomi Islam di dalam dunia Islam. Bahkan di seluruh dunia yang membuat takut orang-orang kuffar dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nashara) dan kaum musyrikin akan kebangkitan kaum muslimin kembali kepada ekonomi Islam, walaupun baru dalam tahapan awal. Kebangkitan ini tentunya digerakkan dan di motori oleh para ulama bersama para ekonom Islam.

11 Ar Ra'd ayat: 11.

Para ulama khususnya para pembesar ulama yang terdiri dari para imam Ahlus Sunnah telah berda'wah dengan lisan dan tulisan mereka, agar umat segera kembali kepada *iqtishaadiyyah islamiyyah*.

Karena sistem ekonomi Islam di bangun di atas dasar yang sangat kuat sekali yaitu berdasarkan wahyu Al Qur'an dan wahyu As Sunnah.

Kemudian *ijtihadnya* para *mujtahid* sebagaimana akan datang penjelasannya lebih lengkap lagi, insyaa Allahu Ta'ala.

Sedangkan tujuannya sangat jelas sekali yaitu untuk **kemaslahatan** umat.

Maka terjadilah perobahan secara besar-besaran di antaranya yang dapat saya sebutkan:

Pertama: Negara-negara Islam seperti Saudi Arabia dan Mesir dan lain-lain telah menerapkan pelajaran *iqtishaadiyyah islamiyyah* di perguruan tinggi mereka. Sehingga sangat memudahkan bagi anak-anak Islam untuk mempelajari dan memperdalam *iqtishaadiyyah islamiyyah*.

Kedua: Sebagian dari para mahasiswa Islam dari berbagai macam negara Islam mulai tertarik untuk mempelajari dan memperdalam *iqtishaadiyyah islamiyyah* sehingga di kemudian hari diharapkan mereka akan menjadi ahlinya.

Ketiga: Para pembesar ulama telah mengeluarkan fatwa-fatwa ilmiyyah tentang ekonomi Islam dalam berbagai macam masalah dan sebagiannya adalah masalah-masalah yang sangat pelik dari masalah-masalah *ijtiha-diiyyah*.

Keempat: Para ulama bersama para ahli telah menulis tentang ekonomi Islam sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Kelima: Kitab-kitab tentang ekonomi Islam semakin banyak dalam berbagai macam cabangnya memenuhi perpustakaan-perpustakaan Islam.

Keenam: Hampir di setiap negara Islam terdapat *bank Islamiy* seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslimin dan menjadi muslimin terbesar dan terbanyak di dunia.

Bahkan keanehanpun terjadi dan semakin menjadi-jadi...

Bank-bank konvesional yang seratus persen adalah bank-bank ribawiyyah jahiliyyah dan yahudiyyah turut juga mendirikan (?) bank-bank Islamiy....!??

Mereka tetap memakai nama dengan nama banknya hanya ditambahi dengan nama syari'at...!?

Seperti...

Bank syari'at...(nama banknya)!!!

Bank...(nama banknya)...syari'at!!!

Hatta bank-bank asing yang memang berasal dari negara-negara kuffar tidak mau ketinggalan membikin bank syari'at...!??

Tetapi...

Itulah bagian dari kebangkitan ekonomi Islam...!!!

Alhamdulillah...!

Tetapi...

Kita tidak berhenti hanya sampai di sini saja seperti kebiasaan para pemalas...

Karena kebangkitan yang saya sebutkan tadi belum sempurna dan mencukupi *dinisbahkan* dengan beberapa hal seperti jumlah negara Islam dan kaum muslimin. *Ini yang pertama!*

Yang kedua, masih banyak sekali kekurangannya di sana-sini yang perlu diperbaiki dan diluruskan sehingga kita berada di jalan yang benar sesuai dengan pengambilan dasar ekonomi Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam.

Yang ketiga, telah keluarnya fatwa-fatwa kejahatan seperti penghalalan terhadap bunga bank yang jelas-jelas riba murni.

Yang keempat, didirikannya asuransi-asuransi atas nama Islam dengan nama asuransi syari'at!? Padahal pada prakteknya pun terdapat riba dan lain-lain.

Yang kelima, kemudian bermunculannya *hiyal*¹² di dalam jual-beli dan perdagangan.

Dan lain-lain...

-o0o-

12 *Hiyal* bentuk jama' dari *hilah* yaitu mencari-cari jalan untuk menghalalkan sesuatu dengan cara tipuan atau tipu muslihat.

MENGAPA KITA MENYERUKAN UMAT AGAR KEMBALI KEPADA EKONOMI ISLAM?

Inilah jawabannya dari firman Allah 'Azza wa Jalla dan sabda Rasul-Nya yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam:

Firman Allah:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

“Bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru (mengajak manusia) kepada Allah dan dia (sendiri sebagai *da'i*) mengerjakan amal shalih, dan dia berkata: “Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang muslim?”¹³

13 Surat Fushshilat ayat: 33.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam (ajaran) Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu”.¹⁴

Di dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla Dzikruhu telah memerintahkan kepada orang-orang mu'min, agar mereka masuk semuanya ke dalam syari'at-Nya, yak-ni ajaran-ajaran Agama-Nya Al Islam secara *kaffah* (keseluruhannya). Yaitu dengan mengerjakan semua perintah-Nya dan larangan-Nya. Islam secara *kaffah*, baik 'aqidahnya, ibadahnya, mu'amalatnya, hukumnya, adab dan akhlaqnya dan seterusnya adalah islamiy dan salah satunya adalah usaha *syar'iiyyah* atau *iqtishaadiyyah islamiyyah* yang masuk ke dalam bagian Islam dan diperintah di dalam ayat yang mulia ini. Dan janganlah kamu masuk ke dalam ajaran Islam hanya sebagiannya saja, sedangkan sebagian yang lainnya jahiliyyah. Akan tetapi masuklah secara *kaffah* yang semuanya adalah islamiy. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

14 Surat Al Baqarah ayat: 208.

syaithan, yakni beramal ta'atlah dan jauhilah segala yang diperintah syaithan, karena sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sebagian yang diperintah syaithan adalah berbagai macam usaha yang **tidak syar'iy** dari pekerjaan-pekerjaan, jual-beli, perniagaan, seperti riba jahiliyyah yang pada hari ini dinamakan dengan bank-bank konvesional dan seterusnya.¹⁵

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta-harta sesama kamu dengan cara yang batil, tetapi dengan cara perdagangan (yang halal) yang saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu”.¹⁶

Di dalam ayat yang mulia ini Allah ‘Azza wa Jalla telah melarang kita memakan harta dengan jalan yang batil

15 Tafsir al hafizh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini.

16 Surat An Nisaa’ ayat: 29.

yaitu dengan jalan yang tidak *syar'iy* dari semua usaha, pekerjaan, jual-beli dan perniagaan yang Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya seperti riba, perjudian dan seterusnya.¹⁷

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.¹⁸

Hukum asal jual-beli adalah halal sebagaimana Allah telah menghalalkannya, kecuali apa yang Allah haramkan seperti riba dan saudara-saudaranya dari segala usaha yang haram. Jual-beli dengan riba tidaklah sama sebagaimana orang-orang jahiliyyah telah menyamakannya atau seperti mereka yang mengatakan pada hari ini “Mempiutangkan harus ada bunganya!!!”.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ .

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang-orang

17 Tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Al Qurthubiy. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Fat-hul Qadir. Tafsir Al Alusiy. Tafsir As Sa'diy. Semuanya di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini.

18 Surat Al Baqarah ayat: 275.

yang beriman".¹⁹

Kemudian sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian (Islam)".²⁰

Kemudian sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang sangat besar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ .

رواه أبو داود وأحمد والطبراني .

Dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku pernah mendengar

19 Surat Al Baqarah ayat: 278.

20 Riwayat Imam Daaruquthni di sunannya (no: 3578) dengan sanad hasan sebagaimana telah saya takhrij di kitab besar saya Riyaadhul Jannah (no: 1037).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kamu berjual beli secara '**inah**, dan kamu memegang buntut-buntut sapi, dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu, dan kamu meninggalkan jihad, pasti Allah akan memberikan kepada kamu kehinaan, dan Dia tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu sampai kamu **kembali kepada Agama kamu**".²¹

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Apabila kamu berjual beli secara '**inah**...*"

Jual beli secara '**inah** ialah: "Menjual sesuatu barang dengan harga kredit dengan menyerahkan barangnya kepada pembelinya, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembelinya dengan harga kontan yang lebih murah dari harga kreditnya".

Inilah satu cara dari sekian banyak cara jual beli secara ribawiyyah yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Contoh yang paling menarik ialah bank-bank konvensional ribawiyyah yang bertebaran di negeri-negeri muslim bak jamur di musim hujan. Ada yang belum tahu sama sekali tentang hukumnya, dan ada juga yang sudah mengetahuinya tetapi tetap asyik makan uang riba, dan ada juga yang terkena syubhat dari fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan yang menghalalkan bank-

21 Riwayat Abu Dawud (no: 3462), Ahmad (2/28 & 42), Thabraniy di *Mu'jam Kabir* (no: 13582 & 13585) dan Abu Nu'aim di kitabnya *al Hilyah* (1/313-314). Hadits ini shahih dengan beberapa jalannya sebagaimana telah saya luaskan *takhrijnya* di kitab **Riyaadhul Jannah** (no: 147).

bank ribawiyah. Padahal para Ulama telah **ijma'** tentang haramnya bank konvensional yang ada sekarang ini.

Kemudian...

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "...*dan kamu memegang buntut-buntut sapi, dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu, dan kamu meninggalkan jihad...*"

Memegang buntut sapi dan senang dengan tanaman, maksudnya bahwa kamu telah terbenam dan tertipu di dalam kehidupan dunia dengan melupakan akhirat. Bukanlah yang dimaksud serta merta mengharamkan harta benda dunia yang Allah telah halalkan. Tidak demikian! Tetapi yang dimaksud ialah, kamu lebih mencintai dunia dari akhirat seperti sifat orang-orang yang kafir yang **akibatnya** kamu meninggalkan jihad yaitu membela dan memperjuangkan Agama-Nya Al Islam.

Kemudian...

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "...*pasti Allah akan memberikan kepada kamu kehinaan...*"

Yakni dengan memberikan kekuasaan kepada kaum kuffar untuk menguasai kamu. Itulah kehinaan dan kerendahan! Semuanya disebabkan kamu telah meninggalkan agama kamu Al Islam. Al Islam yang sangat mulia dan tidak ada satu pun agama yang dapat mengatasi ketinggian Al Islam. Bahkan Islam datang untuk mengalahkan semua agama-agama yang batil itu. Maka dengan **sebab** Islam kamu menjadi mulia dan tinggi, dan

kamu dapat menguasai bumi dan menghinakan orang-orang kuffar yang berada di bawah kekuasaan kamu dengan membayar *jizyah*. Tetapi **balasan sesuai dengan jenis amalnya**. Maka ketika kamu meninggalkan Agama Allah, walaupun kamu tidak sampai murtad keluar dari Agama-Nya, tetapi kamu telah meninggalkan Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya dan beragama dengan berbagai macam bid'ah, maka kamu pun menjadi sangat lemah, sedangkan kaum kuffar menjadi kuat sehingga kamu berada di bawah kekuasaannya dengan penuh kehinaan dan kerendahan. Kemudian Allah tidak akan mencabut kehinaan yang ada pada kamu sampai kamu kembali kepada Agama-Nya dengan sebenar-benarnya. Kembali kepada Agama kamu maknanya, kamu berpegang dengan Al Kitab dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih dari para Shahabat, Taabi'in dan Taabi'ut Taabi'in. Allah telah memuliakan dan meninggikan mereka dengan merendahkan dan menghinakan orang-orang kuffar. Sehingga sering kali saya berkata sambil bertanya kepada kaum muslimin di majelis-majelis ilmu ketika saya mengajar:

“Katakanlah kepada saya: Adakah yang tidak dimiliki oleh para Shahabat? Ketinggian, kemuliaan, kehormatan, kekuasaan dan kekayaan, semuanya mereka memilikinya dari *masyriq* sampai *maghrib*. Dunia berada di dalam kekuasaan dan genggamannya kedua tangan mereka seperti seorang budak yang sangat ta'at kepada tuannya. Mereka tidak tertipu dan terbenam dalam kehidupan dunia dan gemerlapannya. Mereka adalah orang-orang yang paling

zuhud di antara generasi manusia sesudah para Nabi dan Rasul di dalam kehidupan dunia yang *fana*, rusak dan terlaknat ini. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya berjalan dipermukaan bumi, tetapi hati-hati mereka tergantung di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang khususy', tunduk dan berhina diri dihadapan Rabbul 'alamin. Mereka adalah orang-orang yang melewati malam-malam panjang dengan menangis penuh rasa takut kepada Allah, sementara istrinya yang berada disampingnya tidak tahu bahwa sang suami sedang terisak. Keikhlasan dan mengikuti Sunnah Nabi mereka yang mulia adalah pedoman hidup mereka. Sementara kita menangis (?) dalam sorotan yang ditonton oleh jutaan manusia sambil berdzikir dengan suara keras dan terpimpin. Kesyirikan dan bid'ah adalah pedoman hidup kita. *Allahumma*, hidupkanlah dan matikanlah kami di dalam Islam dan Sunnah Nabi-Mu yang mulia".

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "...*dan Dia tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu sampai kamu kembali kepada Agama kamu*"

Yakni kepada Islam yang di bawa, di ajarkan, di amalkan dan di da'wahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama para Shahabat radhiyallahu 'anhum secara *kaffah*.

Kemudian sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ.

“Ketahuilah, segala sesuatu dari urusan jahiliyyah berada di bawah kedua telapak kakiku dibatalkan”²².

Yakni beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membatalkan semua urusan jahiliyyah dari keyakinan dan perbuatan dan seterusnya. Di antara urusan jahiliyyah adalah segala usaha yang **tidak syar’iy** seperti riba jahiliyyah yang pada hari ini dinamakan dengan bank-bank konvensional bersama saudara-saudaranya yang lainnya dari usaha-usaha yang haram.

Itulah jawaban **pertama** dari *nash-nash syar’iyyah*.

Kemudian inilah jawaban yang **kedua** sebagai penjelasan dari jawaban pertama:

“Mengapa kita menyerukan umat agar kembali kepada ekonomi Islam?”

Pertama: dalam rangka menegakkan Islam yang shahih. Islam yang meliputi segala sesuatunya. Islam yang lengkap dan sempurna ajarannya atau syari’atnya sebagaimana firman Allah:

22 Telah dikeluarkan oleh imam Muslim (1218) dan lain-lain dalam hadits yang panjang sekali sebagaimana telah saya bawaikan dan sarahkan di kitab saya Al Masaa-il jilid 10 masalah ke 312.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu Agama kamu (Al Islam) dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah ridha Islam sebagai Agama bagi kamu”.²³

Berkata al hafizh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat di atas:

“Inilah sebesar-besar nikmat Allah Ta’ala kepada umat ini, di mana Dia telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Maka mereka tidak berhajat kepada sesuatupun agama yang selainnya dan kepada seorangpun Nabi yang selain dari Nabi mereka *shalawatullah wa salaamuhu ‘alaihi*. Oleh karena itu Allah telah menjadikannya sebagai penutup sekalian para Nabi dan telah mengutusnyanya kepada manusia dan jin. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang Dia halalkan dan tidak ada yang haram kecuali apa yang Dia haramkan dan tidak ada agama kecuali apa yang Dia syari’atkan”.

Maka seruan agar umat kembali kepada ekonomi Islam adalah dalam rangka menegaskan Islam yang shahih yang telah sempurna dan lengkap yang mengatur semua urusan manusia bagi dunia dan akherat mereka untuk kemaslahatan mereka. Maka dari itu kaum mus-

23 Surat Al Maa-idah ayat: 3.

limin tidak berhajat kepada satu pun peraturan yang di buat oleh manusia padahal Islam telah menjelaskannya, seperti aqidahnya atau keimanan nya, ibadahnya, hukum-hukumnya, mu'amalatnya, ekonominya, politiknya, pemerintahannya, adab dan akhlaqnya dan seterusnya. Kalau tentang buang hajat saja Nabi mereka yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajarkannya dengan sebaik-baik pengajaran, apatah lagi yang lebih dari itu. Perhatikanlah hadits yang sangat besar di bawah ini:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: قَدْ
عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ!
فَقَالَ: أَجَلٌ.

صحيح. رواه مسلم وغيره.

Dari Salman (Al Faarisiy), dia berkata: Orang-orang musyrikin telah berkata kepada kami: "Sesungguhnya Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai-sampai buang air besar!".

Jawab Salman: "Benar!" ...²⁴

Perkataan kaum musyrikin di atas yang mereka ucapkan dengan nada kesal dan mengejek kepada para Shahabat dan jawaban para Shahabat kepada mereka

24 Riwayat imam Muslim (262) dan yang selainnya.

menegaskan kepada kita: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatunya tentang Agama Allah ini Al Islam, baik aqidahnya, ibadahnya, mu'amalatnya, hukum-hukumnya, ekonominya, politiknya, adab dan akhlaq dan lain sebagainya sampai kepada adab-adab buang air. Kaum musyrikin pada zaman itu menjadi saksi-saksi hidup meskipun mereka tidak menyukainya dan membencinya. Anehnya, kaum muslimin pada hari ini tidak mengetahui sama sekali bahwa Nabi mereka yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya yang mereka butuhkan di dalam hidup dan kehidupan mereka untuk kemaslahatan mereka, bagi dunia dan akhirat mereka. Dari hadits yang mulia ini kita mengetahui, bahwa para Shahabat adalah orang-orang yang sangat tahu tentang Islam dan mereka mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun kaum muslimin pada hari ini tidak mengetahui atau sangat sedikit pengetahuannya tentang Islam, dan tidak mengamalkan Islam kecuali sedikit sekali. Kemudian yang sedikit ini pun telah dicampuri dengan berbagai macam tambahan-tambahan yang tidak ada asal-usulnya dari Agama yang mulia ini. Selebihnya yang mereka ketahui dan amalkan -dan inilah yang terbanyak- bukan dari Islam meskipun atas nama Islam. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un!*

Kedua: Da'wah atau seruan atau ajakan kepada kebebasan dan kemerdekaan masyarakat kaum muslimin dari mengikuti siapa saja dalam sistem ekonomi, baik

gharbiyyah (barat) maupun *syarqiyyah* (timur), yakni sistem ekonomi kapitalis dan komunis, dengan kembali kepada *iqtishaadiyyah islamiyyah*. Masyarakat kaum muslimin akan memiliki kebebasan sebebas-bebasnya dan kemerdekaan mutlak dalam sistem ekonominya. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam bersama penjelasan dan fatwa dari para ulama mereka dari para Shahabat dan seterusnya. Sedangkan yang terjadi sekarang ini sistem ekonomi mereka terjajah, sama sekali tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan kecuali *taqlid* buta kepada sistem ekonomi kuffar. Walaupun secara fisik dan negeri sebagian besar dari negara-negara Islam tidak lagi terjajah secara langsung seperti dahulu -kecuali beberapa negara muslim seperti Palestina dan Afganistan masih terjajah secara fisik dan negeri mereka oleh kaum kuffar-, tetapi sistem pemerintahan mereka, hukumnya, politiknya dan ekonominya sebagian besar dari negara Islam masih terjajah dan terpidana oleh kaum kuffar. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja karena tujuan mereka adalah membatalkan Islam dan menghancurkan kaum muslimin.

Akan tetapi Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورُهُ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ



هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ



“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai (yakni membencinya)”.

“Dialah (Allah) yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan Agama yang haq (Al Islam), agar Dia memenangkan Agama yang haq atas segala agama (selain Islam), walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai (yakni membencinya)”.²⁵

Orang-orang kuffar dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nashara) dan kaum musyrikin senantiasa berusaha memadamkan Agama Allah Al Islam yang Allah telah mengutus Rasul-Nya membawa hidayah dan agama yang haq ini. Tetapi mereka semuanya tidak lebih dari orang yang ingin memadamkan sinar matahari atau cahaya bulan hanya dengan tiupan yang keluar dari mulutnya!? Oleh karena itu Allah membantah mereka bahwa Allah tetap menyempurnakan dan meninggikan Agama-Nya

25 Surat At Taubah ayat: 32 & 33

untuk mengalahkan semua agama yang batil²⁶.

Maka akan sia-sialah usaha orang-orang kuffar itu dan merugilah mereka dengan kerugian yang nyata di dunia dan akherat. Di antara usaha mereka untuk memadamkan Al Islam mereka selalu mengatakan khususnya kepada kaum muslimin, “Kalau kalian tidak memakai sistem ekonomi ini (=ekonomi kuffar) maka akan terjadi kebangkrutan dan kemiskinan di dunia ini!?”.

Kita jawab: Omong kosong!!! Selama ini kaum muslimin tersendat kemajuannya, mundur dengan cepatnya, di rampas kekayaannya karena memakai sistem ekonomi kuffar!!! Kalau kaum muslimin memakai ekonomi syar’iyyah, pasti keadaan mereka tidak seperti sekarang terbelakang walaupun sebenarnya mereka kaya raya.

Maka seruan kembali kepada ekonomi Islam adalah untuk membebaskan dan memerdekakan kaum muslimin dari penjajahan tersebut. Tegak di atas sistem ekonomi mereka.

Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak ada yang kita ikuti kecuali cahaya dan hidayah Al Qur’an dan Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ketiga: Seruan kembali kepada ekonomi Islam adalah da’wah untuk menghidupkan Islam agar masyarakat kaum muslimin berpegang dengan sistem ekonomi Islam.

26 Saya sadur dari perkataan al hafizh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini dengan ringkas dan sedikit perubahan dan tambahan.

Karena kalau tidak ada da'wah ini –yakni kembali kepada ekonomi Islam- atau tidak di sahuti atau tidak ijabahkan dengan baik oleh kaum muslimin, maka akan matilah *iqtishaadiyyah islamiyyah* di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Oleh sebab itu saya sering memberikan pelajaran tentang ekonomi Islam kepada saudara-saudara kita di majelis-majelis ilmu atau dalam *muhaadharah* besar, supaya mereka mengenal dan mengerti akan keluasan *diinul* Islam yang telah berbicara dan mengajarkan kepada manusia segala sesuatunya.

-o0o-

PERBEDAAN YANG ASASI DARI POKOK PENGAMBILAN ANTARA *IQTISHAADIYYAH* *ISLAMIYYAH* DENGAN SISTEM EKONOMI KUFFAR

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, terdapat perbedaan yang sangat mendasar sekali dari pokok pengambilan antara *iqtishaadiyyah islamiyyah* dengan sistem ekonomi kuffar sebagai berikut:

Pertama: Dasar atau pokok pengambilan *iqtishaadiyyah islamiyyah* adalah dari:

1. Al Qur'an.
2. As Sunnah yang shahih.
3. Ijma'.
4. Ijtihad dari para mujtahidin.

Inilah pokok pengambilan *iqtishaadiyyah islamiyyah* yang berdiri demikian kokohnya dan kuat sekali. Dia berlandaskan kepada *nash-nash syar'iiyyah* dari Al Kitab dan Sunnah yang shahih yang telah meliputi segala sesuatunya, ibadahnya dan mu'amalahnya.

Kemudian ijma' para ulama pada setiap masa dan zaman tentang berbagai macam permasalahan ekonomi dan jual-beli dan perniagaan dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Seperti pada zaman ini mereka telah ijma' bahwa bank-bank dan asuransi konvensional adalah riba jahiliyyah.

Kemudian ijtihadnya para mujtahidin yang juga berpulang kepada pokok pengambilan yang asal yaitu Al Kitab dan Sunnah yang shahih. Walaupun dalam ijtihadnya seorang mujtahid kemungkinan benarnya dan salahnya tetap ada, tetapi dia datang dari hasil penelitian terhadap *nash* dalam beberapa permasalahan jual-beli yang umumnya mendatang dan berkembang pada setiap zamannya. Lebih lanjut permasalahan ijtihadnya seorang mujtahid ini dapat di baca di kitab-kitab ushul fiqh.

Nah. Sekarang kita tahu, betapa pentingnya kita mempelajari, memahami dan mengamalkan atau menerapkan ekonomi *syar'iiyyah* yang mempunyai cakupan dan jangkauan yang sangat luas sekali.

Hal ini disebabkan karena ekonomi *syar'iiyyah* meliputi kepentingan orang per orangnya, masyarakat dan

negara (*daulah*) yang di atur secara *syar'iy* dengan sebaik-baik pengaturan.

Karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang berbicara tentang ekonomi, dan pembicaraannya secara terperinci meliputi segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh manusia untuk kemaslahatan mereka. Seperti berbagai macam usaha, perniagaan, jual-beli dan lain-lain. Baik untuk orang per orangnya, masyarakat dan negara. Semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan apabila mereka menegakkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang akan saya isyaratkan di fasal (8), insyaa Allahu Ta'ala.

Adapun agama-agama yang selain dari Islam tidak adayangmerekabicarakan. Tidakekonominya, hukumnya dan politiknya. Kecuali yang paling besar yang mereka bicarakan adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Rab-bul 'alamin dan kekufuran kepada Rasul-Nya dan hari akhir dan seterusnya. Oleh karena itu mereka kaum kuffar dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nashara) dan kaum musyrikin **sangat berhajat** sekali dengan berbagai macam aturan yang mereka buat sendiri seperti ekonominya, hukumnya dan politiknya. Tetapi tetap saja yang terbesar yang mereka telah buat atas dasar kebohongan adalah kesyirikan kepada Allah, mendustakan Rasul-Nya dan Kitab-Nya dan...

Maka dari itu kita kaum muslimin sama sekali **tidak berhajat** kepada sistem ekonomi kuffar, hukumnya dan politiknya, apatah lagi mengenai keimanan dan peribadatan dan lain-lain lebih tidak membutuhkan lagi.

Kenapa begitu?

Karena semuanya telah ada dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam dari *alif* sampai *ya'* atau dari *a* sampai *z*. Alangkah ruginya dengan kerugian nyata dunia dan akherat apabila kaum muslimin mengikuti dan mengamalkan sistem ekonomi kuffar.

Saya sering mengatakan kepada para pelajar dan mahasiswa dalam rangka mengajarkan mereka, “Tidak ada faedahnya dan manfa’atnya saudara mengambil jurusan ekonomi –karena ekonomi yang dipelajari di perguruan tinggi adalah ekonomi kuffar dan sistem perbankan mereka- kecuali membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, uang dan yang terbesar adalah kejahilan terhadap Islam”.

Kedua: Adapun dasar atau pokok pengambilan sistem ekonomi kuffar hanya satu yaitu *ra'yu* dan *hawa nafsu* mereka. Bukan wahyu dari Rabbul ‘alamin, tetapi wahyu syaithan dari jenis manusia dan jin. Semuanya adalah kejahilan dan kezhaliman seperti riba, perjudian, penipuan dan seterusnya! Sistem ekonomi kuffar ini sangat rapuh sekali yang tidak memiliki kekuatan dan di dalamnya terdapat kegoncangan, ketimpangan, kezhaliman, penipuan, penindasan, pemaksaan dan seterusnya.

Perhatikanlah wahai kaum muslimin, perbedaan di antara dua sistem yang sangat mendasar sekali. Tidak mungkin di satukan kecuali salah satunya pindah kepada

yang lain! Kaum muslimin harus memisahkan diri dari sistem ekonomi kuffar dan pasar ekonomi mereka dengan berdiri sendiri berlandaskan ekonomi *syar'iyah*.

-o0o-

Maka kebahagiaan, kejayaan, kemenangan, kekayaan bagi kaum muslimin apabila mereka menta'ati Allah dan Rasul-Nya dan berjalan di atas hidayah Rabb mereka sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

﴿ ١ 〉 اَلَمْ يَكُنْ اَلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
 ٢ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ
 ٣ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ

قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

“Alif Laam Miim”.

“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada satupun keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang ber-taqwa”.

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib, dan mendirikan shalat, dan menginfakkan sebagian dari rizqi yang Kami berikan kepada mereka”.

“Mereka beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan kepada Kitab-Kitab yang diturunkan sebelummu dan mereka yakin kepada hari akhir”

“Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas hidayah Rabb mereka dan merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan (dunia dan akherat)”.²⁷

Tidak dapat tidak...!

Pasti...!

Kaum muslimin apabila mereka berjalan di atas hidayah Rabb mereka...

Hidayah dan cahaya Al Qur’an dan As Sunnah...

27 Surat Al Baqarah ayat: 1 – 5.

Merekalah yang akan memperoleh kemenangan...

Walaupun...

Manusia selalu menakut-nakuti kaum muslimin:

“Jangan kamu tinggalkan sistem ekonomi yang sudah ada...!

Kita akan bangkrut...!

Akan terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan...!

Negara akan hancur...!

Kemiskinan merata...!

Dan...dan...dan...!”

Kita jawab:

Begitulah mereka...!

Selalu...!

Perhatikanlah firman Allah ketika manusia menakut-nakuti para Shahabat radhiyallahu ‘anhum setelah selesai perang Uhud:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١٧٣) فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

وَفَضَّلِ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ
يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

“(Yaitu) orang-orang (para Shahabat ketika itu) yang manusia mengatakan kepada mereka (menakut-nakuti mereka): “Sesungguhnya manusia (yaitu orang-orang kuffar Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka (para Shahabat) dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Penolong”.

“Maka mereka (para Shahabat) kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”.

“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaithan yang menakut-nakuti kamu dengan (perantaraan) kawan-kawannya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.²⁸

28 Surat Ali Imran ayat: 173 – 175.

Para Shahabat radhiyallahu ‘anhum ketika mereka kembali dari perang Uhud telah di takut-takuti oleh manusia, bahwa orang-orang kuffar Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk kembali menyerang kamu!?

Apa yang terjadi?

Apakah para Shahabat menjadi ketakutan?

Tidak!

Para Shahabat sama sekali tidak gentar dan takut!

Karena semua itu adalah perbuatan syaithan!

Syaithan telah membuat takut teman-temannya supaya mereka menakut-nakuti para Shahabat!

Bahkan:

1. Keimanan para Shahabat semakin bertambah.
2. Mereka bertawakkal dengan sebenar-benarnya tawakkal kepada Allah.
3. Para Shahabat menjawab: *“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Penolong”*.
4. Mereka tetap mengikuti keridhaan Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah mempunyai karunia yang sangat besar.
5. Maka mereka mendapat nikmat dari karunia yang sangat besar dari Allah.

6. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa sedikitpun juga.

Itulah *manhaj* (sikap dan cara beragamanya) para Shahabat radhiyallahu 'anhum. Kewajiban kita kaum muslimin mengikuti *manhaj* mereka.

Kemudian perhatikanlah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu takut menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kamu dari karuniaNya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁹

Di dalam ayat yang mulia ini Allah telah menegaskan bahwa orang-orang musyrik itu najis. Yakni najis keya-

29 Surat At Taubah ayat: 28.

kinan dan perbuatan mereka disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan.

Kemudian Allah melarang kaum musyrikin memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan haji atau umrah dengan cara-cara mereka sesudah tahun kesembilan hijriyyah ini.

Pelarangan itu berakibat mereka tidak boleh lagi memasuki tanah haram (Makkah). Padahal pasar dan perdagangan dikuasai oleh mereka! Sedangkan kaum muslimin Makkah biasa memperoleh keuntungan dari mereka. Maka sebagian kaum muslimin –yakni kaum muslimin Makkah- merasa khawatir akan terjadi krisis ekonomi sehubungan pasar-pasar dan perniagaan dikuasai oleh kaum musyrikin.

Mereka mengatakan:

Pasar-pasar akan tutup!

Perniagaan akan hancur!

Penghasilan akan hilang!

Tetapi Allah berfirman menjanjikan kekayaan kepada mereka apabila mereka menta'ati Allah dan Rasul-Nya: *“jika kamu takut menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kamu dari karuniaNya jika Dia menghendaki”*.

Di antara kekayaan yang Allah janjikan kepada mereka ialah harta *jizyah* yang akan mereka peroleh dari

orang-orang kuffar Ahli Kitab dan kaum musyrikin (bacalah ayat 29 sesudah ayat ini).

Demikian ringkasan dari keterangan para ahli tafsir seperti Ath Thabariy, Al Baghawiy, Ibnu Katsir, Al Alusiy, As Sa'diy dan lain-lain.

Kemudian firman Allah:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

“Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan membukakan (memberikan) kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami azab mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan”.³⁰

Kemudian firman Allah:

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا
وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

“Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa

30 Surat Al A'raaf ayat: 96.

(mengurus) rizqinya sendiri. Allah-lah yang memberi rizqi kepadanya dan kepada kamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³¹

Di dalam ayat yang mulia ini Allah yang Maha Tinggi telah memberitahukan kepada kita bahwa rizqiNya tidak tertentu dan khusus berada di suatu tempat saja, tetapi rizqiNya luas sekali meliputi seluruh makhlukNya, Allah-lah yang mengurus rizqinya, kepada binatang-binatang dan kepada kamu.

Berdasarkan beberapa ayat yang mulia ini, maka kaum muslimin tidak perlu merasa takut kalau mereka meninggalkan dan memisahkan diri dari sistem ekonomi kuffar rizqi mereka menjadi sempit dan akan terjadi krisis ekonomi dan seterusnya...

Bahkan:

1. Allah akan meluaskan rizqi mereka disebabkan keimanan dan ketaqwaan mereka.
2. Mereka akan menguasai perekonomian dunia.
3. Kehancuran ekonomi kuffar.

-o0o-

31 Surat Al 'Ankabuut ayat: 60.

NASH-NASH SYAR'IYYAH TELAH MELIPUTI SEGALA SESUATUNYA

Firman Allah 'Azza wa Jalla:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu Agama kamu (Al Islam) dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah ridha Islam sebagai Agama bagi kamu".³²

Agama kita ini Al Islam telah sempurna dan kesempurnaannya itu meliputi:

Pertama: Bahwa dia tidak memerlukan segala bentuk **tambahan** dan **pengurangan** sedikitpun juga. Apa saja dari

32 Surat Al Maa-idah ayat: 3. Lihat kembali tafsir dari al hafizh Ibnu Katsir di fasal 4.

tambahan tersebut dan dari siapa saja datangnya maka dia *mardud* (tertolak) dari awalnya sampai akhirnya.

Kedua: Bahwa Agama ini telah sempurna di dalam ketinggiannya dan kemuliaannya dan kebenarannya secara mutlak. Bahwa Islamlah satu-satunya Agama yang haq, Agamanya para Nabi dan Rasul dari Adam sampai Muhammad ‘alaihimush shalaatu was salaam. Agama yang telah di ridhai oleh Allah Jalla wa ‘Ala sebagaimana firmanNya:

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Dan Aku telah ridha Islam sebagai Agama bagi kamu”

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Sesungguhnya Agama (yang sah) di sisi Allah hanyalah (Agama) Islam”.³³

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barangsiapa yang mencari (Agama) selain Agama Islam, maka selamanya tidak akan diterima darinya dan dia di akherat termasuk orang-orang yang rugi”.³⁴

33 Surat Ali Imran ayat: 19.

34 Surat Ali Imran ayat: 85.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya Agama kamu ini adalah Agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka hendaklah kamu beribadah kepadaKu”.³⁵

Berkata Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Qatadah dan lain-lain ahli tafsir “Ummatukum umatan waahidatan” ialah: Agama kamu adalah Agama yang satu (Al Islam).

Yakni seluruh Agama para Nabi dan Rasul adalah satu yaitu Islam sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّتْ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ
وَاحِدٌ.

رواه البخاري ومسلم.

“Dan para Nabi itu (semuanya) satu bapak lain ibu, sedangkan Agama mereka satu (Al-Islam)”.³⁶

Ketiga: Bahwa Agama ini telah sempurna karena keumuman risalahnya untuk seluruh manusia dan se-

35 Surat Al Anbiyaa’ ayat: 92.

36 Riwayat Bukhari (3442 & 3443) dan Muslim (2365) dari jalan Abu Hurairah.

panjang zaman. Yakni tidak terbatas kepada satu kaum atau bangsa dan pada masa atau zaman tertentu. Inilah yang membedakan antara Islam yang bawa oleh para Nabi dan Rasul dengan Islam yang di bawa oleh Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidaklah mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.³⁷

قُلْ يَتَايَيْتُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا

“Katakanlah: Hai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semua”.³⁸

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى

37 Surat Saba' ayat: 28.

38 Surat Al A'raaf ayat: 158.

النَّاسِ عَامَّةً.

رواه البخاري و مسلم.

“Dahulu para Nabi di utus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku di utus untuk seluruh manusia ”.³⁹

Kemudian dari hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat banyak sekali⁴⁰, di antaranya dua buah hadits yang sangat besar ini:

Hadits pertama:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ : قَدْ
عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ!
فَقَالَ: أَجَلْ.

صحيح. رواه مسلم وغيره.

Dari Salman (Al-Faarisiy), dia berkata: Orang-orang musyrikin telah berkata kepada kami: “Sesungguhnya

39 Riwayat Bukhari (325) dan Muslim (521) dari jalan Jabir bin Abdullah.

40 Saya telah menjelaskannya di beberapa kitab saya seperti *Risalah Bid’ah, Laukaana Khairan, Al Islam, Al Masaa-il* jilid satu tentang kesempurnaan Islam yang menunjukkan bahwa *nash-nash* syari’at dari Al Kitab (Al Qur’an) dan Sunnah telah mencukupi segala sesuatunya.

Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai-sampai buang air besar!''.

Jawab Salman: ''Benar!''...⁴¹

Kalau tentang buang hajat saja Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajarkannya dengan sebaik-baik pengajaran, apatah lagi yang lebih dari itu!!!

Hadits kedua:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُنَا مِنْهُ عِلْمًا.

قَالَ : فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيْنَ لَكُمْ .

صحيح . رواه الطبراني في المعجم الكبير .

41 Riwayat imam Muslim (262) dan yang selainnya. Kemudian bacalah kembali penjelasannya tentang hadits ini di fasal (4).

Berkata Abu Dzar: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah (pergi) meninggalkan kami (wafat), dan tidak seekorpun burung yang (terbang) membolak-balikkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami.

Berkata Abu Dzar: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Tidak tinggal sesuatupun yang mendekatkan (kamu) ke surga dan menjauhkan (kamu) dari neraka melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu".⁴²

Maksud perkataan Abu Dzar di atas ialah: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan kepada umatnya segala sesuatunya, baik berupa perintah atau larangan dan lain-lain.

Maka Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: **"Tidak tinggal sesuatupun yang mendekatkan (kamu) ke surga dan menjauhkan (kamu) dari api neraka melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu"**.

Maka barangsiapa yang mencari jalan menuju surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka tanpa mengikuti Al Kitab dan Sunnah Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam bahkan dia merasa cukup dari keduanya, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang tidak pernah dijelaskan dan diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

42 Hadits shahih riwayat Ath Thabraniy di kitabnya *Al-Mu'jam Kabir* (2/166 no: 1647).

Karena tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya kecuali dengan beriman kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sebenar-benar keimanan dan mengikuti Sunnahnya. Inilah yang dimaksud dengan menta'ati beliau. Yaitu dengan *ittibaa'* kepada beliau. Karena tidak ada keta'atan tanpa *ittibaa'* kepada beliau dan tidak ada *ittibaa'* tanpa mengikuti Sunnah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka tidak ada keselamatan dan kebahagiaan bagi hamba kecuali dengan *ittibaa'* kepada Rasul yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana firman Allah Jalla Dzikruhu:

...وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"...Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar".⁴³

Firman Allah:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

43 Surat An Nisaa' ayat: 13.

اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

"Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka, yaitu: Para Nabi, orang-orang yang shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya ".⁴⁴

Firman Allah:

...وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"...Dan barangsiapa yang ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar".⁴⁵

Dua buah hadits bersama beberapa ayat yang saya tulis di fasal ini telah memberikan sejumlah pelajaran yang sangat berharga sekali, di antaranya:

Pertama: Kesempurnaan dan kelengkapan *diinul* Islam yang telah meliputi segala sesuatunya sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan *nash-nash* Al Kitab dan Sunnah.

44 Surat An Nisaa' ayat: 69.

45 Surat Al Ahzaab ayat: 71.

Kedua: Bahwa *nash-nash syari'at* telah meliputi dan mencukupi *ahkaam* (hukum-hukum) perbuatan-perbuatan hamba baik berupa perintah maupun larangan.

Telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam membantah sebagian *mutakallimin* yang mengatakan, "Bahwa *nash-nash* (Al Kitab dan Sunnah) tidak mencukupi sepersepuluh dari syari'at"⁴⁶:

"Perkataan itu salah. Bahkan yang benar yang menjadi madzhabnya *jumhur* para imam kaum muslimin, bahwa *nash-nash* (syari'at dari Al Kitab dan Sunnah) telah mencukupi sebagian besar *ahkaam* (hukum-hukum) tentang perbuatan-perbuatan hamba. Bahkan di antara para imam ada yang mengatakan telah mencukupi semuanya. Sesungguhnya pengingkaran dari orang yang mengingkarinya karena dia tidak dapat memahami makna-makna dari *nash-nash* yang bersifat umum yang merupakan perkataan-perkataan Allah dan Rasul-Nya dan *sumulnya* (kelengkapannya) bagi *ahkaam* (hukum-hukum) tentang perbuatan-perbuatan hamba.

Yang demikian itu disebabkan, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa (mu'jizat) *Jawaami'ul kalim*⁴⁷. Maka beliau bersabda dengan satu kalimat yang mengumpulkan semua keumuman, yang merupakan keputusan yang

46 *Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah Al Kubra* jilid 1 hal: 410 – 415 masalah ke 240 cetakan Darul Manaar thn 1408 H/1988 M.

47 Telah saya bawakan haditsnya di kitab saya *Al Masaa-il* jilid 10 masalah ke 318.

sempurna, dan **kaidah umum** yang memberikan berbagai macam (hukum) yang banyak sekali. Kemudian berbagai macam (hukum) itu memberikan berbagai macam (hukum yang lain) yang tidak terhitung jumlahnya. Maka dengan jalan ini jadilah *nash-nash* itu telah meliputi *ahkaam* (hukum-hukum) tentang perbuatan-perbuatan hamba”.

Kemudian beliau memberikan contoh lafazh:

“*khamr* yang tersebut di dalam Al Qur’an telah mencakup segala sesuatu yang memabukkan. Maka pengharaman setiap yang memabukkan berdasarkan *nash* (Al Qur’an) yang bersifat umum dan kalimat yang mencakup segala sesuatu (yang memabukkan), bukan semata-mata dengan *qiyas*. Meskipun *qiyas* sebagai dalil lain yang menyetujui *nash*. Kemudian telah ditetapkan juga (pengharaman setiap yang memabukkan) itu berdasarkan *nash-nash* yang *shahih* dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

Kemudian Syaikhul Islam menjelaskan lafazh *maisir* (judi) yang mencakup segala bentuk atau jenis **pertaruhan** atau *qimaar*. Seperti jual-beli *gharar* yang telah dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Menjual budak yang melarikan diri dari tuannya atau menjual onta yang lari dan seterusnya. Maka lafazh *maisir* di dalam Kitabullah mencakup semuanya itu. Demikian juga dengan lafazh *riba* mencakup semua jenis *riba* yang dilarang dari *riba nasi’ah*, *riba fadhl*, *riba qardh* (pinjaman) yang di dalamnya terdapat kemanfa’atan (bunganya)....”.

Sekian dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan ringkas yang dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa *nash-nash syari'at* dari Al Kitab dan Sunnah telah mencukupi tentang *ahkaam* (hukum-hukum) perbuatan hamba baik perintah maupun larangan. *Imma* sebagian besarnya atau semuanya.
2. Perkataan dan persangkaan dari kaum *mutakallimin* bahwa *nash-nash syari'at* tidak lebih dari sepersepuluh yang dapat mencukupi *ahkaam* (hukum-hukum) perbuatan hamba adalah perkataan yang batil yang menyalahi *nash-nash* Al Kitab dan Sunnah.
3. Pengingkaran mereka disebabkan mereka tidak sanggup memahami makna dari *nash-nash* Al Kitab dan Sunnah yang merupakan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya.
4. *Nash-nash* tersebut mempunyai makna yang sangat dalam dan luas. Yang dapat dikeluarkan darinya hukum-hukum yang banyak sekali. Kemudian hukum-hukum itu mempunyai cabang-cabang yang tidak terhitung jumlahnya.
5. Lafazh-lafazh Al Qur'an adakalanya bersifat umum yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengannya dan adakalanya bersifat khusus.

Seperti lafazh *khamr*, *maisir*, *riba* dan lain-lain dari lafazh-lafazh umum. Maka masuk ke dalam lafazh-lafazh tersebut segala yang berkaitan dengannya:

Lafazh *khamr*, maka masuk ke dalamnya segala jenis yang dapat memabukkan.

Lafazh *maisir* (judi) yang dia adalah *qimaar*, maka masuk ke dalamnya segala bentuk pertaruhan.

Karena makna *qimaar* adalah:

“Seseorang memberikan atau menyerahkan hartanya atau uangnya dalam bentuk pertaruhan, yang dia tidak mengetahui apakah dia akan berhasil memperoleh gantinya atau tidak”.

Seperti jual-beli *gharar*. Salah satu contohnya adalah asuransi dengan segala cabangnya meskipun sebagian mencuri nama syari’at.

Seperti jual ikan di dalam air, menjual burung yang sedang terbang dan lain-lain banyak sekali yang masuk ke dalam *maisir* atau *qimaar*.

Demikian juga dengan *riba*, maka masuk ke dalamnya segala jenis *riba*.

6. Kemudian mu’jizat *Jawaami’ul kalim* sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam dari sabda-sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengumpulkan semua keumuman dan merupakan keputusan yang sangat sempurna dan sebagai kaidah umum yang mencakup berbagai macam hukum yang banyak sekali. Kemudian bercabang-cabang yang tidak terhitung jumlahnya.

Maka berdasarkan penjelasan yang sangat menakjubkan ini menunjukkan bahwa *nash-nash* syari'at telah meliputi dan mencukupi semuanya.

-o0o-

DI ANTARA KEBAIKAN- KEBAIKAN EKONOMI ISLAM

Pertama: Ekonomi Islam meliputi kehidupan masyarakat dan pemerintahan atau *daulah* (negara) dalam urusan harta mereka, jual-beli, perdagangan atau perniagaan dan lain-lain.

Kedua: Ekonomi Islam tegak di atas keadilan dan keseimbangan. Bukan keseimbangan dalam arti sama rata! Tidak! Tetapi keseimbangan dalam arti masyarakat dapat memiliki harta yang cukup untuk mereka hidup meskipun jumlahnya tidak sama. Sehingga harta kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja.

Ketiga: Ekonomi Islam memiliki kemurahan dan kedermawanan.

Keempat: Ekonomi Islam memiliki akhlaq yang sangat tinggi.

Kelima: Ekonomi Islam tidak menjadikan manusia sebagai budak harta, tetapi menjadikan manusia sebagai hamba Allah.

Keenam: Ekonomi Islam memiliki kejujuran dan kebenaran.

Ketujuh: Ekonomi Islam akan membuat perubahan secara besar-besaran dan menyeluruh pada harta dan pendapatan kaum muslimin, orang per orangnya, masyarakatnya dan negaranya (*daulahnya*).

Kedelapan: Ekonomi Islam akan menjadikan kaum muslimin menguasai perekonomian dunia.

Kesembilan: Ekonomi Islam akan menghancurkan perekonomian kuffar.

Kesepuluh: Ekonomi Islam akan dapat mengatasi kefakiran dan kemiskinan.

Kesebelas: Ekonomi Islam akan membangkitkan semangat kerja dan usaha dan perniagaan.

Kedua belas: Ekonomi Islam akan mematikan kehidupan mengemis.

Ketiga belas: Ekonomi Islam akan dapat membebaskan kaum muslimin dari berbagai macam usaha yang haram seperti riba dan saudara-saudaranya.

Keempat belas: Ekonomi Islam akan dapat membebaskan sebagian dari negeri-negeri Islam yang terlibat dan terjerat hutang kepada negeri kuffar.

Dan lain-lain dari kebaikan-kebaikan ekonomi Islam.

-o0o-

KAIDAH UMUM TENTANG BAB IBADAH DAN MU'AMALAT

Telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di kitabnya *Al-Iqtidhaa'* (hal: 269 cetakan lama) dalam menjelaskan dasar-dasar imam Ahmad dan para imam dalam membangun madzhab mereka:

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan manusia itu terbagi kepada (pertama):

Ibadah, yang mereka jadikan sebagai agama yang bermanfa'at bagi mereka, dunia dan akhirat.

(Kedua): **Adat** (*mu'amalat*) yang bermafa'at di dalam kehidupan mereka.

Maka dasar di dalam ibadah ialah: Tidak boleh menyari'atkan sesuatu pun di dalam ibadah kecuali apa-apa yang Allah telah syari'atkan (yakni ibadah itu sifatnya menunggu keterangan dari Allah dan Rasul-Nya).

Sedangkan dasar di dalam adat (*mu'amalat*) ialah: Tidak boleh melarang sesuatu kecuali apa-apa yang telah dilarang oleh Allah (yakni bab *mu'aamalat* itu sifatnya menunggu larangan dari Allah dan Rasul-Nya)". Sekian dari Ibnu Taimiyyah.

Dari **kaidah** di atas kita mengetahui, bahwa bab *mu'amalat* hukum asalnya boleh atau halal sampai datang dalil yang melarang atau yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa bab *mu'amalat* memiliki keluasan dan kelapangan demi memenuhi hajat dan kebutuhan manusia. Berbeda dengan bab ibadah yang hukum asalnya terlarang atau haram dikerjakan sampai datang dalil yang menganjurkannya atau mewajibkannya.

-o0o-

LIMA DASAR JUAL-BELI YANG TERLARANG DI DALAM ISLAM

Pada fasal yang sebelum ini dengan judul "*kaidah umum tentang bab ibadah dan mu'amalah*" saya mengatakan setelah membawakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah:

"Dari kaidah di atas kita mengetahui, bahwa bab *mu'amalah* hukum asalnya boleh atau halal sampai datang dalil yang melarang atau mengharamkannya".

Di antara bab *mu'amalah* ialah jual-beli dan perdagangan dan lain-lain yang berkaitan erat dengannya, maka hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang melarangnya atau mengharamkannya.

Sepanjang yang saya ketahui -wallahu a'lam- terdapat **lima macam larangan** yang menjadi dasar jual-beli yang terlarang di dalam Islam berdasarkan *nash* Al Kitab dan As Sunnah dan selebihnya dari larangan-larangan selalu

terkait dengan salah satunya atau beberapa di antaranya, yaitu:

Pertama: Riba dengan segala cabangnya.

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".⁴⁸

Seperti hutang piutang yang disertai syarat adanya kelebihan atau kemanfa'atan. Salah satu contohnya yang paling tepat saat ini adalah **bank-bank konvensional ribawiyyah**. Para Ulama pada hari ini telah ijma' (sepakat) berdasarkan *nash* Al Kitab dan As Sunnah serta dengan melihat praktek riba yang pernah terjadi pada zaman jahiliyyah, maka tidak ada lagi satupun keraguan yang tertinggal dan tersisa, bahwa **bank-bank konvensional adalah 100 % bank-bank ribawiyyah** yang wajib ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin.

Kedua: Maisir atau *qimaar* (judi) dengan segala cabangnya.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

48 Surat Al Baqarah ayat: 275.

وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr* (segala yang memabukkan) dan *maisir* (judi) dan *anshaab* (menyembelih di tempat-tempat berhala) dan *azlaam* (mengundi nasib) adalah najis (dosa dan kejahatan) dari perbuatan syaithan, maka jauhilah dia (perbuatan-perbuatan syaithan itu) agar kamu mendapat kemenangan (keberuntungan)”.

“Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab *khamr* dan *maisir* (judi), dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan shalat, maka maukah kamu berhenti (dari mengerjakan perbuatan itu)?”⁴⁹

Seperti berbagai macam pertandingan dan undian dengan adanya pertaruhan dari kedua belah pihak, baik dengan uang atau yang lainnya. Adapun yang masuk ke dalam bagian judi dalam mu’amalah adalah jual-beli secara *gharar*. Salah satu contohnya adalah asuransi dengan segala cabangnya.

49 Surat Al Maa-idah ayat: 90 – 91.

Ketiga: Jual-beli *gharar* dengan segala cabangnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang jual-beli dengan lemparan⁵⁰ dan jual-beli dengan cara *gharar*.⁵¹

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akhirnya dan yang tersembunyi urusannya.

Jual-beli *gharar* ialah jual-beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya. Seperti menjual ikan di dalam air atau menjual burung yang sedang terbang dan lain-lain banyak sekali yang masuk ke dalam bab *gharar*.

50 Jual-beli dengan lemparan batu dan yang semisalnya ada beberapa macam cara, di antaranya: Penjual mengatakan kepada pembeli: Saya menjual beberapa pakaian ini kepadamu dengan harga sekian yang terkena lemparan batu saja (yang melempar bisa penjual atau pembeli). Kemudian pakaian yang mana saja yang terkena lemparan batu maka itulah yang jadi.

51 Hadits shahih riwayat Muslim (1513), Abu Dawud (3376), Tirmidziy (1230), Nasaa-i (4518) dan Ibnu Majah (2194) dan yang selain mereka.

Keempat: *Khidaa'* (penipuan) dengan segala cabangnya.

Perhatikanlah hadits di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟

قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ،
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم.

Dari Abu Hurairah (dia berkata): Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati sebuah keranjang yang berisi makanan (yang akan dijual). Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam keranjang itu, maka jari-jari beliau menyentuh basahan, maka beliau bersabda: "Apakah ini hai penjual makanan?".

Penjual makanan itu menjawab: “Makanan (yang saya letakkan di bawah itu) telah terkena air hujan wahai Rasulullah”.

Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di atas makanan agar dapat di lihat oleh manusia? Barangsiapa yang menipu bukanlah dariku (yakni dari golongan orang-orang yang mengikuti Sunnahku di dalam masalah ini)”⁵².

Inilah salah satu contoh penipuan yang biasa terjadi di pasar-pasar:

Pada makanan yang sudah basi...

Pada buah-buahan yang jelek atau yang sudah busuk...

Pada sukatan dan timbangan...

Dan lain-lain dari berbagai macam tipuan di dalam jual-beli.

Kelima: Menafikan keridhaan atau adanya unsur pemaksaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

52 Hadits shahih riwayat Muslim (102), Tirmidziy (1315), Ibnu Majah (2224) dan yang selain mereka.

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta-harta sesama kamu dengan cara yang batil, tetapi dengan cara perdagangan (yang halal) yang **saling ridha di antara kamu**. Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu”.⁵³

Seperti tidak adanya *khiyaar* mejelis atau *iqaalah* sebagaimana akan datang penjelasannya insyaa Allahu Ta’ala.

Inilah lima macam yang menjadi dasar jual-beli yang terlarang di dalam Islam. Adapun perinciannya dan penjelasannya secara luas satu-persatunya saya persilahkan para pembaca yang terhormat meruju’ kepada kitab-kitab para Ulama khususnya kitab-kitab fiqih dan syarah hadits.

Perhatian!

Sistem ekonomi Islam atau jual-beli atau perdagangan di dalam Islam dan perbedaannya dengan dasar-dasar ekonomi kuffar seperti yang telah saya jelaskan, pada hari

53 Surat An Nisaa’ ayat: 29.

ini telah ditinggalkan dan dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin khususnya oleh para pedagang atau pengusaha muslim atau oleh mereka yang dinamakan sebagai pakar atau ahli (!?) ekonomi. Ya. Mereka adalah sebagai pakar ekonomi kuffar walaupun mereka anak-anak kita kaum muslimin!!! Mereka yang dikatakan sebagai sarjana atau pakar ekonomi ini telah mendapat pelajaran dengan sistem ekonomi kuffar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian mereka mengajarkan dan menerapkan sistem ekonomi kuffar tersebut setelah mereka menamatkan pelajarannya dan dijuluki sebagai ahlinya di negeri-negeri mereka, yakni negeri-negeri Islam yang telah dikuasai perekonomiannya oleh orang-orang kuffar dengan memakai sistem mereka.

Dengan demikian sebagian besar -kalau tidak mau dikatakan semuanya- dari negeri-negeri Islam itu perekonomiannya telah dibangun sepenuhnya atau sebagian besarnya atas dasar ekonomi kuffar. Oleh karena itu kita melihat dan meneliti tidak ada satupun yang selamat dari **bank-bank konvensional ribawiyah** yang ber-tebaran bak jamur dimusim hujan di negeri-negeri Islam seperti di Indonesia dan Malaysia dan lain-lain. Bank-bank ribawiyah itu dibangun dan dikelola dari mulai direkturnya sampai satpamnya oleh anak-anak kaum muslimin!!! Kemudian diamankan oleh sebagian besar kaum muslimin sebagai nasabahnya!!! Demikian juga **asuransi** dengan segala cabangnya yang masuk ke dalam bagian *riba*, judi dan *gharar*. Demikian juga **jual-beli kredit dengan dua harga**, misalnya kontan satu juta sedangkan

kredit satu juta setengah, masuk ke dalam salah satu cabang dari cabang-cabang riba sebagaimana akan datang penjelasannya. Demikian juga telah dibatalkannya *khiyaar majelis* dan *al-iqaalah* yang merupakan kemudahan dan kemurahan jual-beli di dalam Islam sebagaimana akan datang penjelasannya, insyaa Allahu Ta'ala.

-o0o-

DI ANTARA *USHUL* (DASAR-DASAR) EKONOMI ISLAM

Beberapa cacatan saya di bawah ini merupakan *ushul* yakni yang menjadi dasar-dasar bagi sesuatu. Kita mengetahui bahwa setiap ilmu ada dasarnya (*ashlun*) dan setiap dasar mempunyai cabang (*far'un*). Maka barangsiapa yang tidak mengenal dan menguasai *ushul*, niscaya dia tidak akan mengenal dan menguasai *furu'* (cabang-cabangnya) dengan baik.

Maka sekarang saya akan berbicara mengenai *ushul* atau dasar-dasar ekonomi Islam yang datang *nashnya* dari Al Kitab dan Sunnah, di antaranya:

DASAR PERTAMA: Bahwa *maal* (harta) adalah milik dan kepunyaan Allah.

Inilah yang saya katakan sebelum ini bahwa pembicaraan tentang ekonomi Islam ada kaitannya dengan aqidah.

Di antara aqidah Islam:

Kita meyakini bahwa harta adalah milik Allah. Allah-lah yang memberikan harta kepada manusia sebagai titipan dan Allah memerintahkan untuk mengurusnya sebagaimana firman Allah:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .

“Kepunyaan Allah segala yang di langit dan segala yang di bumi”.⁵⁴

Firman Allah:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“Dan kepunyaan Allah segala yang di langit dan segala yang di bumi”.⁵⁵

Dua ayat yang mulia ini bersifat umum, bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah milik dan kepunyaan Allah.

Kemudian firman Allah:

وَعَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ .

“...dan berikanlah kepada mereka (budak-budak kamu yang akan memerdekakan dirinya) **harta Allah** yang Allah telah berikan kepada kamu”.⁵⁶

54 Surat Al Baqarah ayat: 284.

55 Surat An Najm ayat: 31.

56 Surat An Nur ayat: 33.

Kemudian firman Allah:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ
كَبِيْرٌ .

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaqkanlah sebagian dari harta kamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (mengurusnya). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan meng-infaqkan (hartanya) mereka akan mendapat pahala yang besar”.⁵⁷

Dasar atau asas yang pertama ini yang merupakan aqidah yang sangat besar dari dasar-dasar ekonomi Islam telah memberikan ilmu yang sangat berharga sekali, di antaranya:

Tidak akan menjadikan hamba –insyaa Allahu Ta’ala- sebagai hamba atau budak-budak harta seperti keadaan orang-orang kuffar dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal mereka dari para pengikut hawa nafsu yang tidak berjalan di atas hidayah dan cahaya Al Kitab dan Sunnah.

Tetapi akan membawa dan menjadikannya sebagai hamba Allah bukan hamba harta. Karena dia mengetahui dan meyakini, bahwa hanya Allah-lah pemilik harta secara

57 Surat Al Hadiid ayat: 7.

mutlak bahkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah.

DASAR KEDUA: Adanya jaminan yang cukup untuk masyarakat kaum muslimin.

Setiap muslim yang hidup di negeri Islam mempunyai jaminan hidup yang cukup untuknya, baik dari pemerintah (*daulah*) maupun dari masyarakatnya.

Saya akan memberikan salah satu contohnya yaitu masalah zakat *maal* (harta):

Kita mengenal dan mengetahui bahwa di dalam Islam adanya harta zakat yang merupakan kewajiban yang sangat besar dan menjadi salah satu rukun Islam. Zakat adalah salah satu sistem ekonomi *syar'iyyah* yang sangat besar sekali kemanfa'atannya yang dapat mengatasi berbagai macam permasalahan harta.

Salah satu yang mendapat bagian zakat adalah faqir-miskin. Maka kepada mereka diberikan bagiannya yang **cukup** untuk mereka hidup. Para ulama mengatakan, diberikan zakat itu untuk biaya hidup mereka misalnya selama setahun atau sesuai dengan kebijakan pemerintah. *Imma* diberikan sekaligus kepada mereka nafkah untuk setahun atau kalau kita khawatir mereka akan menghabiskannya dalam waktu yang singkat, maka diberikan kepada mereka nafkah perbulannya secara bertahap sampai satu tahun. Tentunya yang demikian dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah turun tangan mengambil zakat-zakat kaum muslimin

sebagaimana perintah Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat, yang dengan sebab zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu akan menenangkan mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵⁸

Ayat yang mulia ini merupakan perintah Allah kepada pemerintah untuk mengambil zakat-zakat kaum muslimin. Tetapi sebagian dari mereka lebih mencintai mengambil pajak yang Allah haramkan dari mengambil zakat yang Allah wajibkan. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’un!*

Kalau yang seperti ini tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perintah Allah, maka setiap muslim dapat mengeluarkan zakat hartanya sendiri-sendiri atau berjama’ah kemudian dibagikan kepada yang berhak khususnya kepada keluarganya sebagaimana hadits yang sangat besar di bawah ini:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

58 Surat At Taubah ayat: 103.

وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ
 عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ.

رواه مسلم وغيره.

Dari Tsauban, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seutama-utama dinar yang diinfaqkan seseorang adalah dinar yang dia infaqkan untuk keluarganya, dan dinar yang diinfaqkan seseorang untuk kendaraannya *fi sabilillah* (di jalan Allah), dan dinar yang diinfaqkan seseorang untuk sahabat-sahabatnya *fi sabilillah* (di jalan Allah)”.⁵⁹

Kemudian hadits yang sama:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ
 أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ

59 Hadits shahih riwayat Muslim (994) dan yang selainnya.

وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَغْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي
 أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ.
 رواه مسلم وغيره.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Satu dinar yang kamu infaqkan di jalan Allah (*fi sabilillah*)⁶⁰, dan satu dinar yang kamu infaqkan untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang kamu sedekahkan untuk seorang miskin, dan satu dinar yang kamu infaqkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya adalah yang kamu infaqkan untuk keluargamu".⁶¹

Dua buah hadits yang mulia ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dan bermanfa'at, di antaranya:

Bahwa menginfaqkan harta kepada keluarga, baik infaq yang wajib –seperti memberi makan dan pakaian dan yang selainnya kepada mereka- maupun infaq yang sunat pahalanya sangat besar sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga (*'iyyaal*) di sini adalah yang nafkah mereka menjadi jaminan dan tanggungan kita seperti anak dan istri dan kedua orang tua apabila nafkah keduanya menjadi tanggungan kita.

60 Segala amal kebaikan yang disyari'atkan khususnya jihad dalam arti perang di jalan Allah.

61 Hadits shahih riwayat Muslim (995) dan yang selainnya.

Ini selain dari zakat yang wajib kita keluarkan. Karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita seperti yang tersebut tadi. Zakat dapat kita berikan kepada kaum kerabat (sanak keluarga) yang nafkahnya tidak menjadi tanggungan kita. Oleh karena itu seorang istri dapat memberikan zakatnya kepada suaminya dan anak-anaknya –karena istri tidaklah diwajibkan menanggung nafkah mereka- apabila mereka memang berhak menerima bagian zakat, dan si istri akan mendapat **dua pahala**: Pahala kekerabatan dan pahala shadaqah sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Zainab istri Abdullah bin Mas’ud.⁶²

Walhasil, memberikan shadaqah atau nafkah yang wajib (zakat) atau shadaqah atau nafkah yang sunat kepada kaum kerabat (sanak keluarga) akan mendapat **dua pahala** seperti yang tersebut tadi.

Kemudian hadits yang semakna:

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ:

62 Shahih Bukhari (1466) kitab zakat bab (48) dengan judul *bab zakat kepada suami dan...*

أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي.

قَالَ: أَوْفَعَلْتَ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ
لِأَجْرِكَ.

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

Dari Kuraib *maula* (bekas budak) Ibnu Abbas (dia berkata): Bahwa Maimunah binti Harits radhiyallahu ‘anha telah mengabarkannya: Sesungguhnya dia pernah memerdekakan budak perempuan kepunyaannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka tatkala pada hari (giliran)nya yang beliau biasa menggilirnya, dia berkata: “Wahai Rasulullah, tahukah kamu sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan kepunyaanku”.

Beliau bertanya (memperjelas): “Apakah kamu telah melakukannya?”.

Jawab Maimunah: “Iya”.

Beliau bersabda: “Sesungguhnya kalau sekiranya kamu

memberikannya kepada paman-pamanmu dari saudara ibumu pasti **lebih besar pahalanya** untukmu".⁶³

Kemudian hadits:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan kepada Abu Thalhah untuk membagikan harta yang akan dia infaqkan berupa kebun korma kepada kaum kerabatnya (sanak keluarganya). Maka Abu Thalhah membagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya seperti kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.⁶⁴

Imam Bukhari yang meriwayatkan hadits ini di beberapa tempat di kitab shahihnya di antaranya di bagian kitab zakat bab (44) dengan judul *bab memberikan (mengeluarkan) zakat kepada kaum kerabat*. Di dalam bab ini juga imam Bukhari membawakan hadits tentang kisah Zainab istri Ibnu Mas'ud yang memberikan zakatnya kepada suaminya dari jalan Abu Sa'id Al Khudriy.⁶⁵

Ini.

Kita lanjutkan...

Di antara dalil dari dasar yang kedua ini adalah:

63 Hadits shahih riwayat Bukhari (2592) dan Muslim (999) dan Abu Dawud (1690) dan yang selain mereka sebagaimana telah saya luaskan takhrijnya di kitab Takhrij Sunnan Abi Dawud (no: 1690).

64 Hadits shahih riwayat Bukhari (1461) dan Muslim (998) dan lain-lain.

65 Shahih Bukhari (1462).

Firman Allah Jalla Dzikruhu:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ ﴿١﴾
فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ ﴾

“Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan (hari kiamat)”.

“Itulah orang yang membentak (menghardik) anak yatim⁶⁶”.

“Dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin”.⁶⁷

Sebagaimana firman Allah:

﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ ﴾

66 Yakni orang yang menzalimi haknya anak yatim dan yang tidak mau berbuat kebaikan dan memberi makan anak yatim. (dari tafsir al hafizh Ibnu Katsir)

67 Surat Al Maa'uun ayat: 1 – 3.

“Sekali-kali tidak (demikian), bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim⁶⁸”.

“Dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin⁶⁹”.⁷⁰

Beberapa ayat yang mulia ini merupakan celaan:

1. Kepada mereka yang menzalimi anak-anak yatim dan tidak memuliakannya yakni tidak memberikan haknya.
2. Kepada mereka yang tidak memerintahkan dan saling menganjurkan memberi makan kaum faqir dan miskin.

Semuanya menjelaskan kepada kita akan ketinggian dan kemuliaan dan kebaikan Islam, bahwa di dalam Islam adanya jaminan bagi mereka yang berhak mendapatkan jaminan yang cukup seperti anak-anak yatim dan kaum faqir-miskin dan lain-lain. Sama saja, apakah jaminan itu diberikan oleh pemerintah (*daulah*) maupun oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan harta. Yang jelas mereka wajib mendapatkan jaminan yang cukup dan diberikan kepada mereka hak-haknya dan mereka

68 Yakni tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat kebaikan kepadanya. (dari catatan kaki terjemahan Al Qur'an Depag yang di cetak di Saudi Arabia)

69 Yakni mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang faqir dan miskin dan sebagian dari mereka tidak menggemarkan dan menganjurkan sebagian yang lain. (dari tafsir Ibnu Katsir).

70 Surat Al Fajr ayat: 17 & 18.

tidak terzhalimi. Kalau mereka sampai dilalaikan dan tidak diberikan hak-haknya yang berarti mereka telah terzhalimi, maka cukuplah ayat-ayat di atas sebagai ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang melalaikannya. Oleh karena itu Allah menerangkan kepada manusia di antara sifat calon penghuni surga adalah mereka yang memberikan hak hartanya kepada faqir-miskin sebagaimana firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ﴾

“Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak (bagian) tertentu (yang akan dikeluarkan)”.

“Untuk orang (faqir-miskin) yang meminta dan yang tidak mau meminta”.⁷¹

Kemudian sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُوْفِّي
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ
لِوَرَثَتِهِ.

71 Surat Al Ma’aarij ayat: 24 & 25.

رواه البخاري ومسلم.

“Aku adalah orang yang paling dekat kepada orang-orang mu’min dari diri mereka sendiri. Maka barangsiapa yang wafat dan dia mempunyai hutang maka atas tanggungganku melunasinya, dan barangsiapa (yang wafat) meninggalkan harta maka untuk ahli waritsnya”.⁷²

Dalam riwayat yang lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا.

“Barangsiapa (yang wafat) meninggalkan harta maka untuk ahli waritsnya, dan barangsiapa (yang wafat) meninggalkan keluarga maka atas tanggungan kami”.⁷³

Dalam riwayat yang lain:

...وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ.

“...dan barangsiapa yang (wafat) meninggalkan hutang atau keluarga maka datanglah kepadaku, karena aku yang akan menolongnya (membantunya dan menanggungnya)”.⁷⁴

72 Hadits shahih riwayat Bukhari (2298, 2398, 2399, 4781, 5371, 6731, 6745 & 6763) dan Muslim (1619) dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah.

73 Lafazh Bukhari (2398).

74 Lafazh Bukhari (2399).

Demikian Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjamin dan menanggung kepada orang-orang yang membutuhkan nya seperti kepada orang yang berhutang tetapi tidak mampu melunasi hutangnya sampai akhir hayatnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menanggungnya. Kemudian kepada keluarga yang ditinggalkan yaitu anak dan istrinya, maka Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam yang akan memberikan bantuan atau jaminan yang cukup bukan *ala kadarnya*. Tentunya setelah Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, maka yang menggantikannya adalah pemerintah (*daulah*) yang di mulai dari kepala negara dan seterusnya.

Hadits yang mulia ini sebagai dalil bagi dasar yang kedua dari dasar-dasar ekonomi Islam yang telah kita bahas.

Kita lanjutkan...

DASAR KETIGA: Keadilan dan memelihara keseimbangan ekonomi pada masyarakat kaum muslimin.

Yang dimaksud oleh dasar ini adalah agar harta tidak hanya dimiliki atau di monopol oleh sebagian golongan saja sedangkan yang lain tidak, sehingga terjadilah ketidakseimbangan dan ketimpangan dan ketidakadilan dalam peredaran harta pada masyarakat. Bukan pemerataan dalam arti seperti sistem sosialis atau adanya jurang pemisah yang sangat jauh sekali seperti sistem kafitalis! Tetapi Islam telah menegakkan keadilan

dalam pengaturan harta di tengah-tengah masyarakat dengan sebaik-baik pengaturan dalam peredarannya yang tujuannya supaya tidak di monopoli oleh sebagian golongan yang kaya saja sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”.⁷⁵

Di dalam ayat yang mulia ini Allah telah melarang, janganlah harta itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu, sehingga umumnya atau kebanyakan masyarakat tidak dapat menikmatinya karena peredarannya tidak sampai kepada mereka, maka terjadilah berbagai macam kerusakan pada masyarakat dan pemerintahan negara (*daulah*).

Kemudian di antara dalilnya lagi ialah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِلَى الْيَمَنِ] قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ

75 Surat Al Hasyr ayat: 7.

إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ،
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي
[فَتُرَدُّ عَلَى] فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ،
فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَرَاهُمَا.

Dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutusku ke negeri Yaman, beliau bersabda (kepadaku): "Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah (da'wahkanlah) mereka kepada syahadat laa ilaha illallah (bahwa tidak ada satupun tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah), dan sesungguhnya aku ini (Muhammad) adalah

utusan Allah. Maka jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam. Maka jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka **zakat yang akan diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan akan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka**. Maka jika mereka telah menta'atinya, maka awaslah kamu (dari mengambil) harta-harta yang mereka muliakan. Dan takutlah kamu dari do'anya orang yang teraniyaya, karena sesungguhnya do'anya orang yang teraniyaya itu di antaranya dengan Allah tidak ada hijab/ penghalang (yakni pasti dikabulkan)".⁷⁶

DASAR KEEMPAT: Memuliakan hak milik seseorang.

Dasar yang keempat ini adalah pemeliharaan terhadap hak masing-masing orang berdasarkan kepada firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"Bagi (kaum) laki-laki ada bagian dari apa yang mereka

76 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari (no: 1395, 1458, 1496, 2448, 4347, 7371 & 7372) dan Imam Muslim (no: 19) dan yang selain keduanya.

usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan".⁷⁷

Yakni bagi masing-masing laki-laki dan perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Oleh karena itu seorang suami tidak diperbolehkan mengambil harta istrinya kecuali se izin istrinya dan atas keridhaannya sebagaimana firman Allah:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ
وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
بَعْضٍ وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain⁷⁸, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali harta itu sedikitpun

77 Surat An Nisaa' ayat: 32.

78 Yakni apabila kamu ingin menceraikan istrimu dan menggantikan kedudukannya dengan menikahi wanita yang lain atau kamu hanya ingin menceraikannya saja tanpa menikahi wanita lain, maka janganlah kamu mengambil kembali harta yang pernah kamu berikan kepada istrimu meskipun harta itu banyak sekali.

juga. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

"Bagaimana kamu akan mengambil harta itu kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bersetubuh) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istri kamu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"⁷⁹ ⁸⁰.

Di dalam ayat yang mulia ini Allah Rabbul 'alamin telah melarang seorang suami mengambil harta istrinya, baik harta itu:

1. Harta istrinya sendiri seperti dia mendapat harta warits dan lain-lain.
2. Atau harta yang istri usahakan sendiri seperti dari hasil dagang atau pekerjaan dan lain-lain.
3. Atau harta yang diberikan suami seperti mahar dan lain-lain.

Kemudian di antara dalilnya lagi adalah firman Allah:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً
بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

79 Yakni aqad nikah.

80 Surat An Nisaa' ayat: 20 & 21.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸¹

Laki-laki dan perempuan yang mencuri dipotong tangannya apabila telah sampai *nishabnya*⁸² sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai azab dari Allah menunjukkan bahwa hak pemilikan seseorang terpelihara dan terjaga di dalam Islam.

Kemudian dalil yang lain dari sabda Nabi yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَرَاهُمَا.

Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Saya pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid”.⁸³

81 Surat Al Maa-idah ayat: 38.

82 Yaitu *seperempat dinar* dan lebih dari itu sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits-hadits shahih.

83 Hadits shahih riwayat Bukhari (2480) dan Muslim (142) dan lain-lain.

Alangkah besarnya kehormatan dan kemuliaan harta seseorang itu di dalam Islam. Sehingga kalau ada yang mau mengambilnya atau merampasnya atau merampoknya kemudian dia mempertahankannya sampai dia mati terbunuh, maka kematiannya adalah kematian yang baik yaitu dia mati sebagai syahid akherat.

Kemudian di antara dalilnya lagi adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz⁸⁴:

"...maka awaslah kamu (dari mengambil) harta-harta yang mereka muliakan".

DASAR KELIMA: Kebebasan ekonomi yang terikat dengan apa-apa yang Allah haramkan bukan kebebasan mutlak dengan menghalalkan segala cara.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta-harta sesama kamu dengan cara yang

84 Bacalah kembali kelengkapan haditsnya di dasar yang ketiga.

batil, tetapi dengan cara perdagangan (yang halal) yang saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu".⁸⁵

Di dalam ayat yang mulia ini Allah 'Azza wa Jalla telah melarang kita memakan harta dengan jalan yang batil yaitu dengan jalan yang tidak *syar'iy* dari semua usaha, pekerjaan, jual-beli dan perniagaan yang Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya seperti riba, perjudian dan seterusnya.⁸⁶

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".⁸⁷

Dan lain-lain dalil dari Al Kitab dan Sunnah.

Demikian beberapa dasar atau asas ekonomi Islam. Sedangkan yang lainnya saya masukkan ke dalam beberapa fasal selanjutnya, insyaa Allah Ta'ala.

85 Surat An Nisaa' ayat: 29.

86 Tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Al Qurthubiy. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Fathul Qadir. Tafsir Al Alusiyy. Tafsir As Sa'diy. Semuanya di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini.

87 Surat Al Baqarah ayat: 275.

MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KEMURAHAN HATI DI DALAM MENJUAL, MEMBELI, MENAGIH HUTANG DAN MEMBAYAR HUTANG MERUPAKAN SALAH SATU ASAS EKONOMI ISLAM

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ
اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا
اقْتَضَى.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'arhuma (dia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Allah merahmati orang yang pemurah ketika menjual, dan ketika membeli, dan ketika menagih (menuntut haknya)".⁸⁸

Sabda beliau: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا mempunyai dua makna:

Pertama: Dengan makna do'a yang artinya: Semoga Allah merahmati orang yang pemurah...

Kedua: Dengan makna khabar seperti yang saya tulis di dalam terjemahan hadits ini. Demikian juga di dalam riwayat Tirmidziy (no: 1320) dengan bentuk khabar yang lafazhnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى.

Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Allah telah mengampuni seorang laki-laki yang sebelum kamu (disebabkan): Dia adalah

88 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2076) dan Ibnu Majah (2203) dan yang selain keduanya.

seorang yang pemurah ketika menjual, pemurah ketika membeli (dan) pemurah ketika menagih hutang”.

Sabda beliau: **سَمَحًا** maksudnya kemurahan hati di dalam menjual, membeli dan menagih hutang dengan memberikan kemudahan-kemudahan.

Hadits yang mulia ini telah memberikan penjelasan kepada kita akan sifat ajaran Islam yang sesungguhnya di dalam bermu’amalah seperti menjual, membeli, membayar hutang dan menagih hutang atau menuntut haknya, maka semuanya dilandasi dengan kemurahan hati. Yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga tidak menyusahkan dan menyempitkan manusia apalagi menzhaliminya. Allah yang Maha Pemurah telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang mengamalkannya. Inilah salah satu *asas* dari sistem ekonomi Islam yang telah ditinggalkan dan dilupakan oleh sebagian umatnya.

-o0o-

**BERLAKU BENAR
(TIDAK BOHONG) DAN
MENJELASKAN (TIDAK
MENYEMBUNYIKAN CACAT
BARANG) MERUPAKAN
SALAH SATU ASAS JUAL-BELI
DI DALAM ISLAM**

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،
فَإِنْ صَدَقَا رَبَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ
كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

صحيح. أخرجه البخاري و مسلم وغيرهما.

Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Dua orang yang berjual-beli ada *khiyaar* (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya *aqad*) selama keduanya belum berpisah (badan). Maka jika keduanya berlaku **benar dan menjelaskan**, pasti akan diberkati di dalam jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya **berbohong dan menyembunyikan (cacat barang)**, pasti akan dihapus keberkahan di dalam jual-beli keduanya".⁸⁹

Sabda beliau: "*Maka jika keduanya berlaku **benar dan menjelaskan (cacat barang)***" Maksudnya: **Pembeli berlaku benar dan tidak berbohong** di dalam membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan bersama. Demikian juga **Penjual berlaku benar dan tidak berbohong** di dalam menyerahkan barang yang telah dibeli dan ditetapkan bersama. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama **memberikan penjelasan dan tidak menyembunyikan** sesuatu pun juga kalau sekiranya pada barang yang dibeli dan uang yang dibayar terdapat cacat atau kekurangan atau uang palsu dan seterusnya.

Hadits yang mulia ini merupakan salah satu hadits yang sangat besar yang menjadi *ushul* (dasar-dasar) *mu'amalah* di dalam Islam. Yaitu kejujuran yang akan memberikan keberkahan dunia dan akherat. Sebaliknya, kebohongan akan menghilangkan dan menghapuskan keberkahan dunia dan akherat. Barangkali inilah salah

89 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2079, 2082, 2108, 2110 & 2114) dan Muslim (1532) dan yang selain keduanya.

satu dari sekian banyak sebab mengapakah jual-beli kita atau katakanlah sistem ekonomi kita tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya!?

Al hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam mensyarahkan hadits ini di kitabnya Fat-hul Baari' Syarah Bukhari (no: 2079): "Bahwasanya dunia tidak akan sempurna dihasilkan kecuali dengan amal shalih. Sedangkan maksiat akan menghilangkan kebaikan dunia dan akherat".

Hadits yang lain:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

صحيح. أخرجه ابن ماجه و أحمد.

Dari 'Uqbah bin Amir, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim adalah saudara bagi orang muslim (yang lain), maka tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu penjualan yang di dalamnya terdapat cacat, melainkan dia (wajib) menjelaskannya kepada sau-

daranya (bahwa barang yang dia jual ada cacatnya)”.⁹⁰

Kebohongan dan menyembunyikan cacat barang adalah masuk ke dalam *bab* penipuan di dalam jual-beli.

-o0o-

90 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2246 dan ini lafazhnya) dan Ahmad (4/158). Takhrijnya telah saya luaskan di kitab Al Masaa-il jilid 7 masalah 216.

KHIYAAR MAJELIS DAN KHIYAAR SYARAT SEBAGIAN DARI KEMURAHAN DAN KELAPANGAN JUAL-BELI DI DALAM ISLAM

Khiyaar artinya memilih.

Yang dimaksud di sini ialah:

Menentukan salah satu dari dua pilihan: Melanjutkan jual-beli atau membatalkannya sesudah terjadinya aqad jual-beli.

Di dalam Islam penjual dan pembeli mempunyai hak menentukan pilihan sesudah terjadinya aqad jual-beli. Apakah dia akan membatalkan atau melanjutkan penjualannya atau pembeliannya. Hak menentukan pilihan (*khiyaar*) di dalam Islam ada dua macam *khiyaar* yaitu:

PERTAMA: KHIYAAR MAJELIS.

Khiyaar majelis ialah *khiyaar* (menentukan pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad jual-beli selama keduanya belum berpisah badan.

KEDUA: KHIYAAR SYARAT.

Khiyaar syarat ialah *khiyaar* (menentukan pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad jual-beli selama beberapa hari sesuai dengan kesepakatan bersama⁹¹.

Adapun hikmah ditegakkannya hukum *khiyaar* agar terjadinya jual-beli atas dasar **saling ridha** satu dengan yang lainnya.

Inilah sebagian dari dalil-dalilnya:

Hadits pertama:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي
بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.

91 Bacalah penjelasannya di kitab Syarah Muslim (1531) dan Fat-hul Baari' (Kitabul Buyu' bab: 42, 43, 44, 45 & 46).

أُخْرِجَهُ الْبَخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda "Sesungguhnya dua orang yang berjual-beli mempunyai hak khiyaar (*khiyaar* majelis) (yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad) di dalam jual-beli keduanya selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual-beli tersebut ditentukan dengan adanya khiyaar (syarat)".⁹²

Dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafazh:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

Dari Ibnu Umar (dia berkata): Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Dua orang yang berjual-beli masing-masing dari keduanya mempunyai hak *khiyaar* atas kawannya selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual-beli tersebut ditentukan dengan adanya *khiyaar* (syarat)".

92 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2107, 2109, 2111, 2112, 2113 & 2116) dan Muslim (1531) dan yang selain dari keduanya banyak sekali.

Hadits kedua:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحَقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

صحيح. أخرجه البخاري و مسلم وغيرهما.

Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Dua orang yang menjual-beli ada *khiyaar* (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli sesudah berlangsungnya aqad) selama keduanya belum berpisah (badan). Maka jika keduanya berlaku benar dan menjelaskan, pasti akan diberkati di dalam jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya berbohong dan menyembunyikan, pasti akan dihapus keberkahan di dalam jual-beli keduanya".⁹³

Hadits ketiga:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

93 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2079, 2082, 2108, 2110 & 2114) dan Muslim (1532) dan yang selain keduanya.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَفْتَرَقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash (dia berkata): Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak khiyaar selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual-beli tersebut ditentukan dengan adanya *khiyaar* (syarat). Dan tidak halal baginya berpisah dari kawannya karena takut kawannya membatalkannya (yakni membatalkan jual-beli tersebut)".⁹⁴

Hadits keempat:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا.

94 Hadits shahih *lighairihi* telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (3456), Tirmidzi (1247) dan Nasaa-i (4483).

أُخْرِجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَه.

Dari Abu Barzah Al Aslamiy, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak *khiyaar* (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan)".⁹⁵

Hadits kelima:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَه.

Dari Samurah (bin Jundab), dia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak *khiyaar* (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan)".⁹⁶

Hadits keenam:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ

95 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (3457) dan Ibnu Majah (2182).

96 Hadits shahih *lighairihi* telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2183).

حَمَلَ خَبْطٌ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ!
 فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَرَكَ اللَّهُ بَيْعًا.
 أخرجه الترمذی ابن ماجه [واللفظ له].

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli *himla khabath* dari seorang Arab gunung. Maka tatkala telah terjadi (aqad) jual-beli Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepada orang itu): "Pilihlah!⁹⁷".

Maka orang Arab desa itu berkata: "Sernoga Allah memanjangkan umurmu dari jual-beli ini".⁹⁸

Dalam lafazh Tirmidziy:

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ
 أَعْرَابِيٍّ بَعْدَ الْبَيْعِ.

Dari Jabir (dia berkata): "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan hak memilih (untuk

97 Yakni bagimu ada hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan penjualanmu.

98 Hadits hasan telah dikeluarkan oleh Tirmidzi (1249) dan Ibnu Majah (2184 dan ini adalah lafazhnya).

melanjutkan atau membatalkan jual-beli) kepada seorang *a'rabiyyun* (orang Arab yang tinggal di desa atau di kampung) sesudah terjadinya (aqad) jual-beli”.

Hadits ketujuh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali (dua orang) berpisah dari jual-beli kecuali atas dasar saling ridha".⁹⁹

Hadits kedelapan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.

Dari Abu Sa'id Al Khudriy, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha".¹⁰⁰

99 Hadits shahih *lighairihi* telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (3458) dan Tirmidzi (1248).

100 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2185).

AL-IQAALAH SALAH SALAH SATU KEMUDAHAN DAN KEMURAHAN JUAL-BELI DI DALAM ISLAM

Al-iqaalah الإقالة secara syar'i ialah:

Membatalkan aqad jual-beli yang telah terjadi di antara dua orang yang ber-aqad karena sesuatu sebab.

Adapun contohnya sebagai berikut: "Misalnya seorang telah membeli sesuatu barang dari orang lain, kemudian dia **merasa menyesal** telah membeli barang tersebut, lalu dia ingin **membatalkan aqad** yang telah terjadi dengan **mengembalikan** barang tersebut kepada penjualnya. Kemudian penjual menyetujuinya dan menerimanya dengan baik dengan mengembalikan uangnya kepada pembeli dan pembeli mengembalikan barangnya. Maka terjadilah pembatalan aqad jual-beli yang telah terjadi atas kebaikan pihak penjual kepada pihak pembeli. Karena pada hakikatnya aqad tersebut telah terjadi,

dan tidak bisa dibatalkan kecuali atas kebaikan penjual kepada pembeli yang merasa menyesal telah membeli barang tersebut. Atau yang terjadi sebaliknya, pihak penjual yang merasa menyesal telah menjual barang tersebut, kemudian terjadilah pembatalan aqad jual-beli atas kebaikan pembeli kepada penjual. Akan tetapi yang umumnya terjadi adalah kasus yang pertama¹⁰¹.

Inilah yang dinamakan dengan **al-iqaalah**, salah satu kemudahan dan kemurahan jual-beli di dalam Islam. Karena orang yang telah membeli atau menjual sesuatu barang tidak akan membatalkan aqad jual-belinya begitu saja dengan mudahnya kecuali karena sesuatu sebab yang mendesak. Dalam hal ini Islam telah memberikan kemudahan dan kelapangan untuk membatalkan aqad jual-beli tersebut kalau pihak penjual **mau**, dan telah menyediakan ganjaran yang besar kepada penjual yang telah berbuat kebaikan dengan menghilangkan kesusahan pembeli yang merasa menyesal telah memberi barangnya.

Hukumnya: Al-iqaalah ini disyari'atkan dan hukumnya sunat dengan kesepakatan para Ulama.

Dalilnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

101 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud (9/331).

عليه و سلم: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتُهُ
[يَوْمَ الْقِيَامَةِ] .

أخرجه أبوداود وابن ماجه وأحمد وابن حبان
والحاكم والبيهقي والخطيب في التاريخ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Barangsiapa yang meng-*iqaalahkan* (menerima pembatalan aqad pembelian) seorang muslim, niscaya Allah akan mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat".¹⁰²

Dari sini kita mengetahui dengan ilmu yakin bahwa, alangkah mudahnya dan lapangnya jual-beli di dalam Islam. Tetapi alangkah susahnyanya dan sempitnya jual-beli dengan memakai sistem yang tidak islami. Salah satu contohnya adalah apabila kita membeli sesuatu barang atau produk, maka di situ telah tertulis dengan jelas dan tegas bahwa: **Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!!!**

102 Hadits shahih riwayat Abu Dawud (3460), Ibnu Majah (2199), Ahmad (2/252), Ibnu Hibban (no: 1103 -mawaarid-), Hakim (2/45), Baihaqi (6/27) dan al Khatib al Baghdadiy di kitabnya *Tarikh Baghdad* (8/196). Adapun keluasan *takhrij* hadits ini dan lafazh-la'azhnya ada di kitab saya *Riyaadhul Jannah* (no: 748 & 749).

Hal ini menunjukkan kepada kita, bahwa tidak ada kebaikan sama sekali kalau kita menjual-beli dengan memakai sistem kuffar!!!

Tidak ada **khiyaar majelis** dan tidak ada **iqaalah**. Yang ada hanyalah kesusahan yang menjadi lawan dari kemudahan, kesempitan yang menjadi lawan dari kelapangan, kebakhilan yang menjadi lawan dari kemurahan. Yang di dalamnya dipenuhi dengan **riba**, **judi**, **jual-beli secara gharar**, **penipuan** dan **pemaksaan** di dalam jual beli dengan tidak adanya khiyaar majelis dan *iqaalah*. Inilah yang menjadi asas atau dasar dari sistem ekonomi kuffar. Meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang haram dan sangat kejam sekali di atas penderitaan manusia. Tetapi sistem kuffar inilah yang dipelajari dan diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin ketika mereka meninggalkan sistem ekonomi Islam disebabkan kejahilan mereka terhadap Islam dan taqlidnya mereka kepada kaum barat (Amerika dkk) dan timur. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un!*

-o0o-

NASEHAT RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM UNTUK PARA PEDAGANG

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ
نَسْمَى السَّمَاوَةَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ
الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ
بِالصَّدَقَةِ.

أخرجه الترمذي [واللفظ له] وأبو داود والنسائي
وابن ماجه و أحمد وغيرهم.

Dari Qais bin Abu Gharazah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui kami sedangkan kami (sebagai pedagang) menamakan (pekerjaan kami) dengan (nama) *samaasirah* (makelar atau penghubung), maka beliau bersabda kepada kami: "Hai para *tujjaar* (pedagang)! Sesungguhnya syaithan dan dosa keduanya hadir di dalam jual-beli (perdagangan kamu), maka campurkanlah jual-beli kamu itu dengan *shadaqah*".¹⁰³

Dalam lafazh Abu Dawud dan lain-lain sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّي السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ
 بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا
 بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ
 إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ [وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْضُرُهُ
 الْكَذِبُ] وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

103 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (1208 dan ini lafazhnya), Abu Dawud (3326 & 3327), Nasaa-i (7/14, 15 & 247), Ibnu Majah (2145), Ahmad (4/6 & 280) dan lain-lain sebagaimana telah saya takhrij di kitab Al Masaa-il jilid 7 masalah 222.

Dari Qais bin Abu Gharazah, dia berkata: Kami (para pedagang) pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menamakan (pekerjaan kami ini dengan nama) *samaasirah*. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lewat di hadapan kami, lalu beliau telah menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari yang sebelumnya, maka beliau bersabda: "Hai para *tujjaar*! Sesungguhnya jual-beli ini (perdagangan ini) telah dihadiri oleh dusta dan sumpah, maka campurkanlah jual-beli kamu itu dengan shadaqah".

Hadits yang lain:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: يَا
مَعْشَرَ التُّجَّارِ! فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ إِلَيْهِ
فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا
مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

Dari Ismail bin 'Ubaid bin Rifaa'ah, dari ayahnya (yaitu 'Ubaid bin Rifaa'ah), dari kakeknya (yaitu Rifaa'ah bin Raafi' Az Zuraqiy dia berkata): Bahwasanya dia pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ke-*mushalla* (tanah lapang). Maka beliau melihat manusia (orang banyak) sedang berjual-beli (berdagang), lalu beliau bersabda (kepada mereka): "Hai para *tujjaar*!". Maka mereka (segera) menyahuti panggilan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan melihat kepada beliau, maka beliau bersabda (kepada mereka): "**Sesungguhnya para *tujjaar* (pedagang) itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai *fujjaar* (orang yang durhaka), kecuali orang yang bertaqwa dan berlaku baik dan benar (di dalam perdagangannya)**".¹⁰⁴

Kemudian hadits dari jalan Abdurrahman bin Syibl. Telah dikeluarkan oleh Ahmad (3/428 & 444), Thahawiy dicitabnya *Musykilul Aatsaar* (3/12), Hakim (2/6-7) dan Thabraniy di kitabnya *Mu'jam Kabir* (19/314-315) dengan lafazh:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ التُّجَّارَ
هُمُ الْفُجَّارُ.

104 Hadits shahih *lighairihi* telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (1210), Ibnu Majah (2146), Daarimiy (2/247) dan lain-lain sebagaimana telah saya takhrij di kitab Al Masaa-il jilid 7 masalah 222.

قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ؟

قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ
وَيَأْثُمُونَ.

Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:
"Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang
yang durhaka".

Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, bukar kah Allah telah
menghalalkan perdagangan?".

Beliau menjawab: "Benar. Akan tetapi mereka (para pe-
dagang) berbicara lalu mereka berdusta, dan mereka
bersumpah dan mereka berdosa".

Beberapa hadits di atas merupakan nasehat dan
peringatan dari Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa
sallam kepada semua para pedagang:

Bahwa mereka adalah orang-orang yang durhaka
dan akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai
orang-orang yang durhaka.

Adapun sebab-sebabnya telah dijelaskan oleh
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu banyak
berbohong, bersumpah dan berdosa. Karena setiap

perdagangan akan selalu dihadiri oleh **syaithan** dan **dosa**. Kecuali para pedagang yang bertaqwa, dan yang berlaku baik dan benar di dalam mu'amalahnya atau perdagangannya. Yakni mereka yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang menjauhi riba dan segala jual-beli yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti perjudian dan penipuan. Oleh karena perdagangan tidak selamat dari kehadiran syaithan dan dosa, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan petunjuk kepada para pedagang agar mereka banyak bershadaqah untuk menutupi dosa-dosa mereka.

-o0o-

**DARI DO'A NABI
SHALLALLAHU 'ALAIHI
WA SALLAM: "YA ALLAH,
BERKAHILAH UMATKU DI
WAKTU PAGINYA"**

عَنْ صَخْرٍ الْغَامِديِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.
وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ
النَّهَارِ.

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ
مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثَرَى وَكَثُرَ مَالُهُ [حَتَّى كَانَ

لَا يَذْرِيْ اَيُّنَ يَضَعُ مَالَهُ].

أخرجه أبوداود و الترمذي و النسائي في سنن
الكبرى وابن ماجه وغيرهم.

Dari Shakhr Al Ghaamidiy, dia berkata: Rasulullah shal-lallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda (beliau berdo'a):
"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya".

Dan kebiasaan beliau apabila beliau mengutus satu pasukan kecil atau besar beliau mengutusnya di waktu pagi.

Dan Shakhr adalah seorang pedagang. Maka sudah menjadi kebiasaannya mengirim dagangannya di waktu pagi. Kemudian dia menjadi kaya dan banyak hartanya sehingga dia tidak tahu lagi di mana dia akan menyimpan hartanya itu.¹⁰⁵

Di dalam hadits yang mulia ini terdapat faedah yang sangat besar sekali yaitu:

Bahwa orang yang mengimani dan meyakini serta membenarkan dengan hatinya, perkataannya dan perbuatannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh serta dengan ilmu yakin apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa

105 Hadits shahih *lighairihi* telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (2606), Tirmidziy (2236), Nasaa-i di kitabnya Sunan Kubra dan Ibnu Majah (2236) dan lain-lain sebagaimana telah saya luaskan takhrijnya di kitab Al Masaa-il jilid 7 masalah ke 221.

sallam telah sabdakan dan segala sesuatu yang datang dari beliau tanpa keraguan di hati sedikitpun juga, maka pasti akan membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak dapat tidak! Pasti dia akan memetik buah dari apa yang dia telah imani dan yakini.

Seperti Shakhr seorang pedagang yang sangat membenarkan dan meyakini apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sabdakan yang telah dia riwayatkan kepada kita, yaitu do'a beliau untuk umatnya:

"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya".

Maka berbekal keimanan dan keyakinannya yang demikian besar terhadap sabda Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam dia pun mengirim barang dagangannya setiap hari di waktu pagi untuk mencari keberkahan dari do'a beliau yang mulia. Kemudian dia menjadi kaya raya disebabkan keimanannya dan keyakinannya dan pbenarannya yang ikhlas dan sungguh-sungguh terhadap sabda Nabinya yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka demikian ekonomi Islam dan lain-lain...

-o0o-

DI ANTARA YANG MENGHAPUSKAN BARAKAH DI DALAM PERDAGANGAN IALAH: SUMPAH BOHONG DAN BANYAK SUMPAH

عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ:
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ
لِلسَّلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَاتِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ
و غَيْرُهُمْ.

Dari Yunus, dari Ibnu Syihab (dia berkata): Telah berkata
Ibnu Musayyab: Sesungguhnya Abu Hurairah pernah

berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sumpah bohong akan melariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan barakah".¹⁰⁶

Di dalam riwayat Ahmad dari jalan yang lain dengan lafazh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Sumpah dusta (di dalam menjual barang) akan melariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan usaha (yakni barakahnya)".

Hadits yang lain:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

106 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2037), Muslim (1606), Abu Dawud (3335) dan Nasaa-i (4461) dan lain-lain.

أخرجه مسلم و النسائي و ابن ماجه.

Dari Abu Qatadah Al Anshariy, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Awaslah kamu dari memperbanyak sumpah di dalam perdagangan! Karena sesungguhnya hal itu akan melariskan dagangan kemudian menghapuskan (barakah)"**.¹⁰⁷

Karena banyak sumpah di dalam menjual barang dagangan meskipun benar apalagi bohong seringkali dapat menipu pembeli dalam banyak hal.

-o0o-

107 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Muslim (1607), Nasaa-i (4460) dan Ibnu Majah (2209).

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN LARANGAN MENJUAL DAN MENAWAR ATAS PENJUALAN DAN TAWARAN ORANG LAIN?

Di majelis hadits Shahih Bukhari dengan syarahnya Fat-hul Baari' bersama beberapa syarahnya yang lain seperti *'Umdatul Qaari'* dan *Irsyaadus Saari'* yang saya pimpin setiap hari sabtu pagi, maka ketika kami sampai pada bagian kitab buyu' (jual-beli) -beberapa tahun yang lalu- dan melalui bab 53 dengan judul bab, **"Tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya, dan tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya, sampai saudaranya mengizinkan atau meninggalkan (jual-beli tersebut)"**, kemudian Al Imam Bukhari membawakan dua buah hadits (no: 2139 & 2140). Dalam pembahasan bab ini telah terjadi soal-jawab di antara saya dengan beberapa orang ikhwan tentang beberapa permasalahan yang masuk ke dalam bab ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan larangan menjual atas penjualan orang lain?
2. Apakah yang dimaksud dengan larangan membeli atas pembelian orang lain?
3. Apakah yang dimaksud dengan larangan menawar atas tawaran orang lain?
4. Apakah jual-beli lelang termasuk ke dalam larangan di atas?

Semua pertanyaan di atas telah saya jawab -alhamdulillah- pada hari itu dan pada beberapa pertemuan ilmiyyah selanjutnya. Tetapi karena permasalahan di atas adalah pengamalan keseharian di dalam bab jual-beli yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, sedangkan jawaban dengan lisan berbeda dengan tulisan, dan karena ilmu itu memang harus ditulis sehingga dapat diambil manfa'atnya terus-menerus, maka beberapa pertanyaan di atas akan saya jawab dengan ringkas dan jelas tanpa bertele-tele.

PERTAMA: Hadits-hadits yang melarang menjual atau membeli atau menawar atas penjualan atau pembelian atau tawaran orang lain:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ

عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ
أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
الْخَاطِبُ.

أُخْرِجَهُ الْبُخَارِيُّ [وَاللَّفْظُ لَهُ] وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

Bahwsanya Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma telah ber-
kata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah **melarang**
sebagian kamu menjual atas penjualan sebagian yang
lain. Dan tidak boleh seorang meminang atas pinangan
saudaranya sampai peminang (yang pertama) telah me-
ninggalkan pinangannya atau telah memberi izin ke-
padanya".¹⁰⁸

Hadits yang lain:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ
عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ،

108 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (5142) dan ini lafazhnya) dan Muslim (1412) dan yang selain keduanya.

فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا
يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

Dari Abdurrahman bin Syimaas: Bahwasanya dia telah mendengar 'Uqbah bin Amir berkata dari atas mimbar: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Orang mu'min saudara bagi mu'min yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang mu'min membeli atas pembelian saudaranya. Dan tidak (halal) dia meminang atas pinangan saudaranya, sampai saudaranya meninggalkan (pinangannya)".¹⁰⁹

Hadits yang lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Abu Hurairah (dia berkata): "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang se-

109 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Muslim (1414) dan yang lainnya.

orang menawar atas penawaran saudaranya (sesama muslim)”¹¹⁰.

Dan dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafazh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

Dari Abi Hurairah (dia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Janganlah seorang muslim menawar atas penawaran saudaranya”.

KEDUA: Apakah yang dimaksud dengan beberapa larangan di atas?

1. Yang dimaksud dengan larangan menjual atas penjualan orang lain ialah sebagai berikut:

“Seorang menjual barangnya kepada seseorang dan telah terjadi aqad jual-beli tetapi masih dalam waktu atau masa khiyaar (pilihan untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkannya sebagaimana telah dijelaskan di fasal 14). Lalu datang penjual lain menawarkan kepada pembeli tersebut barang yang sama dengan harga yang umumnya lebih murah, atau dia katakan bahwa barangnya lebih baru dan lebih bagus dari penjual pertama, dia mengatakan: Batalkanlah pembelianmu kepada si fulan dan belilah barangku ini yang lebih murah dan lebih bagus!”.

110 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2727) dan Muslim (1515) dan yang selain keduanya.

Inilah yang dikatakan menjual atas penjualan orang lain.

2. Demikian juga dengan membeli atas pembelian orang lain maksudnya sama yaitu:

“Telah terjadi aqad jual-beli di antara penjual dan pembeli, tetapi keduanya masih pada masa khiyaar, lalu datang pembeli lain mengatakan kepada penjual: Batalkanlah penjualanmu kepada si fulan, aku akan membeli barang itu kepadamu dengan harga yang lebih mahal!.”.

3. Adapun yang dimaksud dengan larangan menawar atas tawaran orang lain adalah sebagai berikut:

“Apabila di antara penjual dan pembeli telah terjadi tawar-menawar, dan keduanya telah sama-sama condong dan setuju dan telah terjadi kesepakatan harga, tetapi belum sempat terjadi aqad jual-beli. Lalu datang penjual yang lain mengatakan kepada si calon pembeli: Aku akan menjual barang itu kepadamu dengan harga yang lebih murah! Atau datang pembeli yang lain mengatakan kepada si calon penjual: Aku akan membeli barang itu dengan harga yang lebih mahal!.”.

4. Adapun apabila aqad jual-beli belum terjadi atau tawar menawar belum terjadi kesepakatan harga, maka tidak terkena kepada salah satu dari tiga larangan jual-beli di atas. Seperti di awal jual-beli yang belum terjadi aqad, atau di awal tawar-menawar yang belum terjadi kesepakatan. Atau seperti jual-beli **lelang**. Hal

ini dibolehkan oleh Agama karena tidak termasuk ke dalam larangan. (Fat-hul Baari' kitab Buyu' bab 58 dan Syarah Muslim kitab Buyu' bab 4).

5. Jual-beli secara lelang tidak terlarang. Karena tidak termasuk kepada salah satu dari tiga larangan jual-beli di atas. Imam Bukhari di kitab shahihnya di bagian kitab Buyu' bab 59 telah memberikan judul bab: **بَابُ بَيْعِ الْمَزَادَةِ** **Menjual secara lelang**. Kemudian beliau membawakan sebuah atsar dari seorang Taabi'an yang bernama 'Atha bin Abi Rabaah, dia berkata:

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرُونَ بَأْسًا بِبَيْعِ
الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

Berkata 'Atha': "Aku jumpai manusia (yakni para Shahabat) mereka tidak menganggap salah menjual harta rampasan perang secara lelang".

Kemudian Bukhari membawakan hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ
رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ

مَنْنِي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا
فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [وَالْفَرْقُ لَهُ] وَ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُمَا.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma (dia berkata): Bahwasanya seorang laki-laki pernah memerdekakan secara *dubur* (yakni dia mengatakan kepada budak itu: Engkau akan merdeka setelah aku mati), kemudian dia berhajat (kepada harga dari budaknya itu). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil budak itu kemudian beliau bersabda: "Siapakah yang akan membeli budak ini dariku?".

Kemudian budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian dan sekian¹¹¹. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan uangnya kepada laki-laki itu.¹¹²

Adapun lafazh dari Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا

111 Yakni seharga 800 dirham sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain oleh Bukhari dan Muslim.

112 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2141 dan ini adalah lafazhnya) dan Muslim (997) dan yang selain keduanya.

لَهُ عَنْ دُبُرٍ أَبْلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَك مَالٌ غَيْرُهُ؟
فَقَالَ: لَا.

فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟

فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ
دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ
عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ
عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ
ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ
يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

Dari Jabir, dia berkata: Seorang laki-laki dari suku 'Udzrah pernah memerdekakan budaknya secara *dubur* (yakni dia mengatakan kepada budak itu: Engkau akan merdeka setelah aku mati). Maka sampailah kabar itu

kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda (kepada laki-laki itu): "Apakah kamu mempunyai harta yang selain dari budak itu?".

Jawab laki-laki itu: "Tidak".

Maka beliau bersabda (kepada para Shahabat untuk menjual budak itu secara lelang): **"Siapakah yang akan membeli budak ini dariku?"**.

Lalu budak itu (yang di jual oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam secara lelang) dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al 'Adawiy seharga delapan ratus dirham. Maka Nu'aim menyerahkan uang itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau menyerahkannya kepada laki-laki itu. Kemudian beliau bersabda (kepada laki-laki itu): "Mulailah dengan dirimu (sendiri), maka bershadaqahlah kepada dirimu. Maka jika ada sesuatu kelebihan, maka untuk ahlimu (istri dan anak-anakmu). Maka jika ada sesuatu kelebihan setelah ahlimu, maka untuk kerabatmu (sanak keluargamu yang lain). Maka jika ada sesuatu kelebihan setelah kerabatmu, maka (bershadaqahlah) untuk ini dan itu". Beliau mengatakan: "Yang ada di depanmu, di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu".

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dihadapan para Shahabat, **"Siapakah yang akan membeli budak ini dariku?"** menunjukkan bahwa beliau menjual budak itu secara lelang.

-o0o-

HUTANG-PIUTANG DI DALAM ISLAM DAN HUKUM RIBA BERSAMA BANK KONVENSIONAL ADALAH BANK RIBAWIYYAH JAHILIYYAH

Hutang-piutang di dalam Islam sifatnya hanya sosial dan kebaikan semata bagi kedua belah pihak. Kebaikan bagi yang berhutang karena telah memperoleh bantuan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kesusahannya. Dan kebaikan dunia dan akherat kalau yang meminjamkan atau mempiutangkan itu seorang muslim. Tetapi kalau dia seorang yang kafir yang meminjamkan uangnya kepada sesama orang kafir atau kepada seorang muslim tanpa syarat adanya bunga atau kelebihan, maka Allah akan membalas kebbaikannya di dunia saja tidak di akherat sebagaimana telah saya jelaskan di tempat yang lain. Oleh karena itu di dalam Islam tidak diperbolehkan (=haram) hukumnya dan

termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan kalau orang yang mempiutangkan atau meminjamkan memberikan **syarat** adanya kelebihan atau kemanfa'atan atau yang kita kenal dengan nama bunga. Walaupun dikatakan bahwa keduanya telah saling ridha!? Tetapi saling ridha dalam jalan syaithan seperti sekelompok orang yang berjudi mereka saling ridha!!! Ketahuilah, bahwa keridhaan kita wajib mendapat persetujuan dan keridhaan dari pembuat syari'at Allah Rabbul 'alamin. Contohnya seperti bank-bank konvensional ribawiyah dengan para nasabahnya yang telah saling suka dan ridha!?. Tetapi keridhaan dalam rangka maksiat dan menta'ati syaithan hukumnya tertolak di dalam Islam!!!

Ketahuilah, bahwa mempiutangkan atau meminjamkan dengan memberikan **syarat** adanya kelebihan atau bunga adalah salah satu cabang riba yang terbesar dari riba jahiliyyah yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga para Ulama Islam telah sepakat mengeluarkan hukum berdasarkan *nash* Al Kitab dan Sunnah:

Bahwa bank-bank konvensional yang ada sekarang ini yang tersebar luas begitu banyaknya di negeri-negeri Islam adalah 100% tulen bank ribawiyah jahiliyyah yang tersebut di dalam Al Qur'an dan Hadits-Hadits shahih. Tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali hanya zaman atau masa saja yang membedakan keduanya. Karena orang-orang jahiliyyah apabila mereka mempiutangkan atau meminjamkan uang kepada seseorang mereka mensyaratkan adanya kelebihan atau

bunga. Misalnya mereka meminjamkan uang kepada seseorang dalam jangka waktu satu bulan akan dilunasi, maka apabila telah tiba waktunya tetapi orang yang berhutang itu belum mampu membayarnya, maka yang mempiutangkan mengatakan kepadanya:

“Saya tunda waktunya sampai sebulan lagi dengan syarat ribanya (bunganya) sekian!!!”.

Atau dia mengatakan:

“Kamu bayar hutangmu sekarang atau riba”.

Atau yang berhutang mengatakan kepada yang mempiutangkan:

“Bagimu tambahan sekian dengan syarat kamu memberikan tempo kepada saya!!!”.

Berkata Al Imam Ibnu Jarir di dalam *tafsirnya*¹¹³:

Mujahid (seorang Taabi'in) mengatakan tentang riba yang Allah telah mengharamkannya: “Mereka di masa jahiliyyah apabila seorang mempunyai hutang kepada seseorang, maka yang berhutang berkata kepada yang mempiutangkan: “Bagimu sekian dan sekian dengan syarat kamu memberikan tempo kepadaku”. Maka yang mempiutangkan memberikan tempo kepadanya”.

Berkata Qatadah (seorang Taabi'in): “Sesungguhnya riba jahiliyyah itu adalah: Seseorang menjual barang (dengan pembayaran bertempo) sampai waktu yang telah

113 Dalam menafsirkan ayat 275 surat Al Bacarah.

ditentukan (kredit). Maka apabila telah sampai waktu (pembayaran) sedangkan kawannya (pembelinya) belum bisa membayarnya, maka dia memberikan tambahannya (bunganya=ribanya) dan mengundurkan waktunya”.

Inilah salah satu cabang riba yang paling besar yang dikenal dan diamalkan oleh bangsa Arab jahiliyyah yang dinamakan sebagai riba *nasi'ah* atau riba hutang-piutang atau pinjaman (*qardh*). Kemudian datang Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan salah satu cabang riba yang lain yaitu riba *fadhhl* sebagaimana akan datang di dalam fasal ().

Saya kira telah jelas bagi saudara, dan -insyaa Allahu Ta'ala- telah hilang *syubhat* yang ada pada saudara, bahwa pada hakikatnya antara bank konvensional dengan riba jahiliyyah sama sekali tidak ada bedanya kecuali ruang dan waktu saja.

Bank konvensional telah menetapkan adanya kelebihan atau bunga sekian persen bagi para peminjamnya atau yang berhutang kepadanya, dan memberikan bunga sekian persen kepada para penyimpannya atau penabungnya. Inilah hakikat dari perbuatan riba jahiliyyah yang sesungguhnya!!! Saya yakin tidak ada yang mengingkarinya, kecuali orang yang belum mengetahui karena belum sampai keterangan kepadanya atau orang yang kepalanya lebih keras dari batu!!! Semoga beberapa ayat dan hadits di bawah ini dapat memberikan kesadaran yang penuh kepada mereka.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾﴾

"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak akan dapat berdiri (pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)"

dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

”Allah menghapuskan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.¹¹⁴

Yakni Allah ‘Azza wa Jalla akan menghapuskan dan menghilangkan barakahnya dan dzat atau penghasilan dari hasil riba itu sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ
إِلَى قِلَّةٍ.

صحيح. أخرجه ابن ماجه [واللفظ له] و أحمد
و الحاكم.

Dari Ibnu Mas’ud, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Tidak seorang pun juga yang memperbanyak riba, melainkan akibat dari urusannya itu akan menjadi sedikit sekali”.¹¹⁵

114 Surat Al Baqarah ayat: 275 & 276.

115 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2279 dan ini lafazhnya), Ahmad 1/395 & 424) dan Hakim (2/37).

Di dalam riwayat Ahmad dan Hakim dengan lafazh:

عَنْ بَنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ.

Dari Ibnu Mas'ud (dia berkata): Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Riba itu meskipun (kelihatannya) banyak, maka sesungguhnya akan berakhir menjadi sangat sedikit".

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٢٨٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah segala sisa-sisa riba jika memang

kamu orang-orang yang beriman”.

”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzhalimi dan tidak pula dizhalimi”.

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalau kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui ”.¹¹⁶

Yakni jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran dan kesempitan dan dia belum dapat melunasinya atau membayar hutangnya, maka berilah waktu dan kelapangan kepadanya sampai dia mempunyai kemampuan dan keluasan untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi kalau kamu mengurangi sebagian hutangnya atau menghapuskan semua hutangnya, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena ganjaran atau pahalanya besar sekali pada hari kiamat sebagaimana akan datang keterangannya dari hadits-hadits shahih insyaa Allahu Ta’ala.

Dari sini kita mengetahui sebagaimana yang telah saya katakan di awal pembahasan, bahwa meminjamkan atau mempiutangkan sifatnya hanya sosial dan kebaikan

116 Surat Al Baqarah ayat: 278 – 280. Bacalah pembahasan tafsirnya di kitab tafsir Ibnu Jarir Ath Thabari, tafsir Al Qurthubiy, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fat-hul Qadir oleh Imam Syaukani dan tafsir Taisirul Karim oleh Imam Abdurrahman bin Nashir As Sa’diy.

semata, bukan untuk mencari keuntungan atau kelebihan harta sebagaimana perbuatan dari para pelaku riba.

Iniilah salah satu dari sekian banyak akhlak Islam yang sangat tinggi dan mulia sekali yang dijelaskan oleh Al Qur'an bersama hadits-haditsnya yang akan datang insyaa Allahu Ta'ala dalam menjelaskan bagaimana akhlak seorang muslim yang mempiutangkan atau meminjamkan hartanya kepada orang lain. Yaitu ada tiga tingkatan yang sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya:

Pertama: Memberikan waktu atau tempo kepada orang yang berhutang apabila telah sampai waktunya sedangkan dia belum juga mampu untuk membayar hutangnya disebabkan kesusahan dan kesempitannya. Pengunduran waktu tanpa adanya kelebihan uang atau bunganya seperti perbuatan orang-orang jahiliyyah dan yang mengikuti sifat dan akhlak mereka dari orang-orang yang hidup pada hari ini yang mengatakan kepada orang yang berhutang:

"Diundur waktunya dengan bunganya sekian!!!

Kedua: Menghapuskan sebagian hutangnya.

Ketiga: Menghapuskan semua hutang-hutangnya.

Yang kedua lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Sedangkan yang ketiga lebih tinggi derajatnya dari yang kedua.

Kemudian...

Iniilah sebagian dari hadits-hadits shahihnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ
غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي
مُعْسِرٌ!

فَقَالَ: اللَّهُ؟

قَالَ: اللَّهُ!

قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abdullah bin Abi Qatadah (dia berkata): Bahwasanya Abu Qatadah pernah menagih (hutang) dari orang yang berhutang kepadanya, lalu orang itu bersembunyi dari Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah menemukannya maka orang yang berhutang itu berkata: "Sesungguhnya saya sedang kesusahan!".

Abu Qatadah berkata (kepada orang itu): "Demi Allah?".

Orang itu menjawab: "Demi Allah (saya sedang susah)!".

Abu Qatadah berkata: "Maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Barangsiapa yang mau diselamatkan Allah dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi nafas (memberi waktu) kepada orang yang sedang kesusahan (untuk membayar hutangnya) atau dia menghapuskan hutangnya (sebagian atau semuanya)"**.¹¹⁷

Hadits yang mulia ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya (5/300 & 307) dan Daarimiy (2/261-262) dari jalan Hammad bin Salamah (dia berkata): Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Al Khathmiy, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhiy (dia berkata): Bahwasanya Abu Qatadah pernah mempiutangkan (meminjamkan) kepada seorang laki-laki, lalu Abu Qatadah mendatanginya untuk menagih hutangnya, tetapi orang itu bersembunyi dari Abu Qatadah. Maka pada suatu hari Abu Qatadah mendatanginya lagi, maka keluar seorang anak kecil, lalu Abu Qatadah bertanya kepadanya tentang (keberadaan) orang itu (apakah ada di rumahnya atau tidak)? Anak kecil itu menjawab: Betul, dia ada di rumah sedang makan *khazirah*. Maka Abu Qatadah (segera) memanggilnya: "Hai fulan keluarlah! Karena telah diberitahukan kepadaku bahwa sesungguhnya kamu ada di sini (di dalam rumah)". Maka orang itu pun keluar menemui Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah bertanya: "Apakah yang menyebabkanmu menghilang dariku?".

117 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Muslim (1563). Bacalah penjelasan Imam Nawawi di Syarah Muslim (1563).

Orang itu menjawab: "Sesungguhnya saya sedang kesusahan dan saya tidak punya (uang untuk membayar hutang saya)".

Abu Qatadah berkata (menegaskan): "Demi Allah sesungguhnya kamu lagi susah?".

Orang itu menjawab (meyakinkan): "Ya". Maka Abu Qatadah pun **menangis** kemudian berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ
الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memberi nafas (memberi waktu) kepada orang yang berhutang, atau menghapuskan hutangnya (sebagian atau semuanya), niscaya dia akan berada di bawah naungan 'Arsy pada hari kiamat".

Lafazh hadits dari salah satu riwayat Ahmad (5308/).¹¹⁸

Hadits yang lain:

118 Berkata Abu Unaisah (penulis): Sanad hadits ini *jayyid* yakni hasan *lidzhaatihi*, rawi-rawinya tsiqah kecuali Abu Ja'far Al Khathmiy yang namanya 'Umair bin Yazid, dia adalah seorang rawi yang *shaduq* sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya *At Taqrib*. Akan tetapi hadits ini shahih - yakni *lighairihi*- karena telah ada jalan yang lain, yaitu dari jalan Abdullah bin Abi Qatadah sebagaimana riwayat Muslim yang sebelum ini. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq untuk mengetahui keshahihan hadits yang mulia dan besar ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ ظِلِّ إِلَّا ظَلَّهُ.

أخرجه الترمذي و أحمد.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Barangsiapa yang menanggungkan waktu kepada orang (yang berhutang) yang sedang kesusahan atau dia menghapuskan (hutang)nya (semuanya atau sebagiannya), niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat di bawah 'Arsy-Nya yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya".¹¹⁹

Hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ

119 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Tirmidziy (1306) dan Ahmad (2/385).

كُرِبَ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ
فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا
اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ
كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ
السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ
يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

أخرجه مسلم و أبوداود و الترمذي و ابن ماجه
وغيرهم.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akherat. **Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan (dari membayar hutangnya), niscaya Allah akan memudahkan (urusan)nya di dunia dan di akherat.** Dan barangsiapa yang menutup (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan di akherat. Dan Allah akan tetap selalu menolong hamba (Nya) selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barangsiapa yang berjalan untuk mencari (menuntut) ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju jalan ke surga. Dan tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu masjid), di mana mereka membaca Kitabullah (Al Qur'an), dan mereka mendirasahkannya (mempelajarinya) di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka *sakinah* (ketentraman dan ketenangan), dan mereka diliputi oleh rahmat, dan mereka dikelilingi oleh para Malaikat, dan Allah menyebut mereka dihadapan makhluk yang ada di sisi-Nya. Dan barangsiapa yang lambat (berkurang) amalnya (karena dia tidak beramal atau kurang amalnya), niscaya nasabnya (keturunannya) tidak akan bisa mempercepatnya (memperbanyak amalnya untuk menyamainya dengan orang-orang yang beramal)".¹²⁰

120 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (2699), Abu=

Hadits yang lain lagi juga dari jalan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ تاجرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ
فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ
اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ.

البخاري [وهذا لفظه] و مسلم وغيرهما.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shal-lallahu 'alaihi wa sallam: "Dahulu ada seorang pedagang yang biasa mempiutangkan kepada manusia. Maka apabila dia melihat orang yang (berhutang kepadanya itu) sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya), dia berkata kepada para pembantunya (yang akan menagih hutangnya kepada orang yang sedang kesulitan itu): "Maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita". Maka Allah pun memaafkannya".¹²¹

Dalam riwayat Muslim dan salah satu riwayat Bukhari (no: 3480) lafaznya sebagai berikut:

=Dawud (di dua tempat yang kedua no: 4946), Tirmidziy (dibeberapa tempat di antaranya no: 1930 & 2945) dan Ibnu Majah (no: 225 & 2417 -dengan ringkas) dan yang selain mereka banyak sekali.

121 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari (no: 2078 -dan ini adalah lafazh nya- & 3480) dan Muslim (no: 1562) dan yang selain keduanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

Dari Abu Hurairah (dia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Dahulu ada seorang laki-laki yang biasa mempiutangkan kepada manusia. Maka dia berkata kepada pembantunya (yang disuruh untuk menagih hutang-hutangnya): "Apabila kamu datang (menagih hutang) kepada orang yang sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya), maka maafkanlah mudah-mudahan Allah memaafkan kita".

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maka (ketika) dia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun memaafkannya".

Lafazh **Taajawuz=musaamahah** yang saya terjemahkan dengan memaafkan atau mengampuni masuk ke dalam arti: Menangguhkan waktu pembayaran hutang, menghapuskan hutangnya (semuanya atau sebagiannya saja, baik sedikit atau banyak) dan bagus di dalam menagih hutangnya, baik kepada orang yang mampu melunasi hutangnya maupun kepada yang tidak mampu

yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya.¹²²

Adapun hadits Abul Yasar:

عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظْلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرِ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.
مسلم وأحمد وابن ماجه والدارمي.

Dari Abul Yasar seorang Shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Barangsiapa yang mau dinaungi Allah di dalam naungan-Nya, maka hendaklah dia memberikan tempo kepada orang yang sedang kesusahan (untuk membayar hutangnya), atau dia menghapus kan hutangnya (semuanya atau sebagiannya, sedikit atau banyak)".¹²³

122 Syarah Muslim oleh Imam Nawawi (no: 1562) dan Fat-hul Baari' (no: 2078).

123 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Muslim (3006), Ahmad (3/427 di dua tempat dan ini salah satu lafazhnya), Ibnu Majah (2419 dan ini lafazhnya) dan Ad Darimiy (2/261).

Adapun lafazh Ahmad -dalam salah satu riwayatnya- dan Daarimiy sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْيَسْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

Dari Abul Yasar (dia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Barangsiapa yang memberikan tempo (waktu) kepada orang yang sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya) atau menghapuskannya (semuanya atau sebagiannya), niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menaunginya di dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada satu pun naungan kecuali naungan-Nya (yaitu pada hari kiamat)".

Adapun riwayat Muslim dengan lafazh sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا

الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ
 مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ
 صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِيَّ وَعَلَى
 غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِيَّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمُّ إِنِّي
 أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ؟
 قَالَ: أَجَلُ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ
 مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ثُمَّ هُوَ؟
 قَالُوا: لَا.

فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ جَفَرٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟
 قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَهَ أُمِّي.
 فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ! فَخَرَجَ
 فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟

قَالَ: أَنَا وَاللَّهُ أَحَدُتُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ
وَاللَّهِ أَنْ أَحَدُتُكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَّكَ فَأُخْلِفَكَ
وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكُنْتُ وَاللَّهُ مُعْسِرًا.

قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ؟

قَالَ: اللَّهُ!

قُلْتُ: اللَّهُ؟

قَالَ: اللَّهُ!

قُلْتُ: اللَّهُ؟

قَالَ: اللَّهُ!

قَالَ: فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَا بِبِيَدِهِ فَقَالَ: إِنْ
وَجَدْتَ قِضَاءً فَأَقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ
فَأَشْهَدْ بَصْرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ عَلَى

عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا
وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ
وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا: يَا عَمُّ، لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ
غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَاْفِرِيكَ وَأَخَذْتَ مَعَاْفِرِيهِ
وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةً وَعَلَيْهِ
حُلَّة!

فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ ، يَا ابْنَ
أَخِي بَصْرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعَ أُذُنِي هَاتَيْنِ
وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: أَطْعِمُوهُمْ
مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ. وَكَانَ

أَنْ أُعْطِيَتهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari 'Ubadah bin Walid bin 'Ubadah bin Shamit, dia berkata: Aku pernah keluar bersama bapakku kami menuntut (mencari) ilmu kepada suku ini dari (kaum) Anshar sebelum mereka mati. Maka pertama orang yang kami jumpai adalah Abu Yasar, seorang dari Shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia bersama dengan budaknya, dan bersamanya juga ada kumpulan lembaran kertas (catatan). Abu Yasar mengenakan *burdah* dan *ma'aafiriy* demikian juga budaknya mengenakan *burdah* dan *ma'aafiriy* (yang sama). Maka bapakku bertanya kepadanya: "Wahai paman, sesungguhnya saya melihat wajahmu berubah merah kehitam-hitaman, apakah disebabkan karena (kamu sedang) marah?".

Beliau menjawab: "Benar! Saya pernah meminjamkan harta kepada si fulan bin fulan dari suku Al Haraamiy. Maka saya mendatangi keluarganya (untuk menagih hutang), lalu saya mengucapkan salam, kemudian saya bertanya: "Dia ada di sini?".

Mereka menjawab: "Tidak ada!".

Kemudian anaknya yang masih kecil keluar menemuiiku maka saya pun bertanya kepada anak itu: "Di mana bapakmu?".

Anak itu menjawab: "Dia telah mendengar suaramu lalu dia masuk ke tempat tidur ibunya".

Maka (segera) saya memanggilnya: "Keluirlah temui saya! Karena sesungguhnya saya telah mengetahui di mana kamu berada?".

Maka dia pun keluar lalu saya bertanya: "Apakah yang menyebabkan mu bersembunyi dariku?".

Dia menjawab: "Aku, demi Allah! Aku akan menceritakan kepadamu (keadaanku yang sebenarnya), kemudian aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku takut, demi Allah! Kalau sekiranya aku menceritakan kepadamu (bukan yang sebenarnya) maka aku telah membohongimu, dan kalau aku menjanjikanmu maka aku akan menyalahi janjiku kepadamu. Padahal kamu adalah seorang Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan aku, demi Allah! Seorang yang sedang kesusahan (untuk membayar hutangku kepadamu)".

Abu Yasar berkata: Saya bertanya: "Demi Allah (kamu sedang kesulitan untuk membayar hutangmu)?".

Dia menjawab: "Demi Allah!".

Saya bertanya lagi: "Demi Allah?".

Dia menjawab: "Demi Allah!".

Saya bertanya lagi: "Demi Allah?".

Dia menjawab: "Demi Allah!".

Kemudian Abu Yasar mengambil lembaran kertas (catatan hutangnya), lalu dia menghapusnya dengan tangannya kemudian dia berkata: "Kalau kamu telah mendapatkan (uang) untuk melunasinya maka lunasilah hutangmu kepadaku. Tetapi kalau tidak ada, maka kamu telah saya halalkan (untuk tidak perlu membayar hutangmu lagi). Kedua mataku ini telah melihatnya -Abu Yasar meletakkan kedua jarinya ke kedua matanya- dan kedua telingaku ini telah mendengarnya serta hatiku pun telah menghapalnya -Abu Yasar berisyarat kehatinya- bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau telah bersabda: **"Barangsiapa yang memberikan waktu kepada orang yang sedang kesulitan (untuk membayar hutangnya) atau dia menghapuskan hutangnya (semuanya atau sebagiannya), niscaya Allah akan menaunginya (pada hari kiamat) di dalam naungan-Nya"**.

Saya ('Ubadah bin Walid bin 'Ubadah bin Shamit) berkata kepada Abu Yasar: "Wahai paman, kalau sekiranya kamu mengambil *burdah* kepunyaan budakmu kemudian kamu tukar dengan *ma'aafiriymu*, atau kamu mengambil *ma'aafiriy* (nya) dan kamu tukar dengan *burdahmu*, maka dengan demikian kamu memakai satu setel (pakaian) dan budak mu pun memakai satu setel (pakaian)".

Lalu beliau (Abu Yasar) mengusap kepalaku kemudian beliau berkata: "Ya Allah, berkahilah dia! Wahai anak saudaraku, Kedua mataku ini telah melihatnya dan kedua telingaku ini telah mendengarnya serta hatiku pun telah menghapalnya -Abu Yasar berisyarat kehatinya-

bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau telah bersabda: **"Berilah mereka (budak-budakmu) makan dari makanan yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang engkau pakai"**.

(Berkata Abu Yasar): Kalau aku memberikan kepadanya sebagian dari kesenangan dunia hal itu masih lebih ringan bagiku daripada dia mengambil kebaikan-kebaikanku nanti pada hari kiamat".

Kemudian...

Inilah Hadits-Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam¹²⁴ yang telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tentang ancaman yang sangat besar dan mengerikan kepada setiap **pelaku** atau **pengambil** riba dan kepada setiap orang yang membantu kelancaran riba. Mereka yang bergabung dan bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan para pelaku riba:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

124 Bacalah penjelasannya di Fat-hul Baari' Syarah Shahih Bukhari oleh al hafizh Ibnu Hajar di bagian Kitabul Buyu' bab (no: 24, 25 & 26). Syarah Muslim oleh Imam Nawawi (no: 1597 & 1598).

أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba, penulisnya dan dua saksinya dan beliau bersabda: "Mereka semuanya sama (dosanya)".¹²⁵

Hadits yang lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ.
أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abdullah (bin Mas'ud), dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba".¹²⁶

Dalam riwayat yang lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ

125 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Muslim (1598) dan yang lainnya.

126 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Muslim (1597).

وَكَاتِبُهُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُمْ.

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba, dua saksinya dan penulisnya".¹²⁷

Hadits yang lain:

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكَلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ [وَتَمَنِ الدِّمِ] وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ
الْمُصَوِّرِينَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

Dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya (Abu Juhaifah), dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang mentato dan minta ditato, pemakan

127 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (3333), Tirmidziy (1206) dan Ibnu Majah (2277) dan yang selain mereka.

riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba. Dan beliau telah melarang dari harga (hasil penjualan) anjing, dan dari harga (hasil penjualan) darah, dan dari penghasilan pelacur, dan beliau telah melaknat para tukang gambar (pelukis dan pembuat patung)".¹²⁸

Hadits yang lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَالِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

128 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2086, 2238, 5347, 5945 & 5962) dan yang lainnya. Lafazh hadits dari salah satu riwayat Bukhari (no: 5347). Sedangkan tambahan dalam kurung dari beberapa riwayat yang lain.

أُخْرِجَهُ الْبَخَارِيُّ وَ الْمُسْلِمُ وَأَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وغيرهم.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Jauhilah oleh kamu tujuh perkara yang membinasakan!".

Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa saja tujuh perkara yang membinasakan itu?".

Beliau menjawab:

1. Syirik kepada Allah
2. Sihir
3. Membunuh jiwa yang Allah haramkan (membunuhnya), kecuali dengan haq (yakni yang dibenarkan oleh Allah)
4. **Memakan riba**
5. Memakan harta anak yatim
6. Lari pada waktu terjadinya peperangan
7. Menuduh perempuan mu'minat yang memelihara dirinya lagi jauh dari perbuatan yang dituduhkan".¹²⁹

129 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2766, 5764 & 6857), Muslim (89), Abu Dawud (2874) dan Nasaa-i (juz 6 hal: 257) dan yang selain mereka.

Itulah Hadits-Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa salam yang sangat besar yang telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tentang ancaman yang sangat besar dan sangat mengerikan kepada setiap **pelaku** atau **pengambil** **riba**.

Baik hasil dari riba itu dia makan sendiri atau tidak...

Sama saja keadaannya!!!

Yaitu sama-sama sebagai pelaku riba!!!

Karena disebutkan di dalam ayat dan hadits dengan lafazh "**orang yang memakan riba**" atau "**para pemakan riba**" adalah secara *ghalibnya* (umumnya) memang demikian. Bahwa orang yang bermu'amaat secara ribawiyah, *ghalibnya* dia yang mengambil bagian terbesar dalam memakan hasil yang haram tersebut. Tetapi hal ini tidaklah berarti kalau dia tidak memakannya, misalnya dia memberikan uang ribanya itu kepada orang lain atau dia pergunakan uang ribanya untuk sesuatu keperluannya seperti untuk membayar tagihan listrik, telepon, pajak dan seterusnya, lalu dengan sebab itu dia tidak dinamakan sebagai pemakan riba!?

Sama sekali tidak demikian!!!

Ini adalah sebuah pemahaman yang sesat dan menyesatkan!!!

Mereka telah mengikuti cara-cara yahudi yang selalu mencari-cari jalan untuk menghalalkan sesuatu yang haram!?

Sekali lagi bukan demikian pemahamannya!!!

Bahkan mereka tetap dikatakan 100% sebagai pelaku dan pemakan riba walaupun mereka mempunyai sejuta alasan dan nama!!!

Tetapi sebagaimana yang sering saya katakan, bahwa penamaan yang mereka namakan atau alasan yang mereka buat tidak akan dapat merobah hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya dari hukum ini ialah bahwa kita telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya bermu'amalat secara ribawiyah, baik hasilnya kita makan sendiri maupun tidak. Inilah maksud dari larangan Allah dan Rasul-Nya. Sangat jelas dan terang sekali bagi orang yang mau menempuh jalan keta'atan kepada Rabbul 'alamin. Yaitu larangan berusaha dengan cara-cara ribawiyah dan menghasilkan sesuatu dengan cara atau usaha yang haram. Apalagi telah datang dalil yang sangat tegas sekali sebagaimana beberapa hadits di atas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **telah melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dari (hasil) riba!!!**

Ini.

Kemudian dengan sebab alasan yang sangat batil itu, akhirnya mereka terus-menerus menyimpan uangnya di bank-bank konvensional dengan mengambil bunganya sambil mengatakan:

"Kami tidak memakan (?) bunganya (=ribanya)!?"

Tetapi bunganya (=ribanya) kami sedekahkan (?) kepada faqir miskin!!!

...atau kami pergunakan untuk membayar tagihan listrik dan telepon dan...dan...dan...!!!

...atau kami pergunakan untuk membayar tagihan pajak atau untuk membuat WC biar sama-sama kotor!?

Kemudian si miskin yang sombong dan jahil ini pun menyandar kan perbuatannya kepada fatwa Ulama!?

Mereka mengatakan: Apa yang kami lakukan ini sebenarnya mengikuti fatwa Ulama yang membolehkannya!?

Yaitu tetap menyimpan uang di bank-bank konvensional dengan mengambil dan memanfa'atkan bunga (=riba) yang diberikan bank ribawiyah ini, meskipun mereka telah mengetahuinya bahwa bank-bank konvensional itu adalah bank-bank ribawiyah jahiliyyah!!!

Ini adalah sesuatu yang sangat aneh dari yang paling aneh yang pernah kita dengar dengan membawa-bawa fatwa Ulama!? Padahal tidak ada seorang pun Ulama yang berfatwa demikian!!!

Saya jawab: Ketahuilah wahai saudaraku! Bahwa menyimpan uang di bank konvensional ribawiyah, apakah saudara mengambil bunganya (=ribanya) maupun tidak mengambilnya, adalah perbuatan mu'amalat yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan ijma'

(kesepakatan) para Ulama Islam pada zaman ini. Kalau saudara mengambil bunganya (=ribanya), maka dengan sendirinya saudara telah memakan dari hasil riba. Baik uang hasil riba itu kamu makan sendiri bersama keluargamu atau kamu berikan kepada orang lain atau kamu pergunakan untuk sesuatu keperluan yang *biasa* kamu jadikan sebagai alasanmu demi melapangkan jalanmu dalam menghalalkan sesuatu yang haram...

Sama saja...!

Sesungguhnya kamu telah melakukan dosa besar yang akan membinasakanmu di dunia dan akherat, kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh dan bersih. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita sekalian.

Tetapi apabila kamu menyimpan saja tidak mau mengambil bunganya (=ribanya), karena barangkali saja kamu telah mengetahui hukumnya, maka perbuatanmu itu telah membantu kelancaran riba bersama para pelakunya. Kamu telah bergabung dan bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan mereka. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah melarang kita saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa apalagi dalam masalah riba yang demikian besar dosanya sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



"Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras Siksa-Nya".¹³⁰

Demikian juga dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (dari hasil) riba, penulisnya dan dua saksinya dan beliau bersabda: "Mereka semuanya sama (dosanya)".

Bukankah dilaknatnya penulisnya dan saksinya dan disamakan dosanya disebabkan mereka telah memberikan bantuan dan saling tolong-menolong dengan para pemakan dan pelaku riba!!!

Ingatlah! Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mu'min!

-o0o-

130 Al Maa-idah ayat: 2.

HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK BERNIAT MEMBAYAR HUTANGNYA DAN ORANG YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANGNYA PADAHAL DIA MAMPU

Ketika Syara' (Agama) telah menjelaskan hukum hutang-piutang atau pinjam-meminjamkan di dalam Islam yang sifatnya hanya kebaikan semata dengan mengharapakan pahala dari Rabbul 'alamin, tanpa mencari keuntungan atau kelebihan atau kemanfa'atan, karena di dalam Islam setiap hutang yang disyaratkan adanya kelebihan atau kemanfa'atan hukumnya adalah riba sebagaimana telah saya jelaskan sebelum ini, maka Syara' yang bijaksanapun telah menjelaskan akhlaq orang yang berhutang kepada orang yang mempiutangkannya.

Yaitu kewajiban **membayar dan melunasi** hutang-hutangnya, kecuali kalau yang mempiutkan memaafkannya seperti menghapus kan hutang-hutangnya baik semuanya maupun sebagiannya.

Maka Islam telah mengharamkan kalau seseorang **berniat tidak mau membayar hutang-hutangnya padahal dia telah mempunyai kemampuan**. Dan kewajiban **segera** membayar hutang-hutangnya apabila dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya dengan tidak menunda-nunda pembayarannya tanpa *udzur* (alasan) yang dibenarkan oleh Syara'. Demikian juga Islam telah mengharamkan kalau dia **menunda-nunda pembayaran** hutangnya tanpa *udzur* (alasan) yang dibenarkan oleh Syara' padahal dia telah **mempunyai kemampuan** untuk membayarnya. Karena di dalam Islam, **penundaan hutang dari orang yang telah mempunyai kemampuan dan kesanggupan tanpa *udzur* (alasan) yang dibenarkan oleh Syara' adalah sebuah kezhaliman.**

Ketahuilah, bahwa orang yang berhutang kepada manusia itu ada tiga macam:

PERTAMA: Orang yang berhutang, sedangkan dia berniat dengan niat yang benar dan baik, bahwa dia akan melunasi hutang-hutangnya apabila dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya dengan tidak menunda-nunda pembayarannya tanpa *udzur* (alasan) yang dibenarkan oleh Syara'.

Maka kabar gembira baginya, bahwa Allah akan membantunya melunasi hutang-hutangnya, *imma* di dunia ini atau di akherat. Adapun di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan di akherat, apabila dia belum mampu membayarnya di dunia ini atau belum sempat melunasinya karena kematiannya datang tiba-tiba, sedangkan dia berniat dengan niat yang baik dan benar akan membayarnya kalau dia mampu atau mempunyai kesempatan, maka Allah yang akan menjaminnya kepada orang yang memiutangkannya, sehingga tidak akan diambil sedikitpun juga dari amal kebbaikannya untuk diberikan kepada orang yang meminjamkannya sebagai pembayaran hutangnya. Semua ini disebabkan karena dia telah mempunyai niat yang baik dan benar. Kenyataannya bahwa dia telah berhutang, dan dia tidak mau merusak atau merugikan atau mengambil harta orang lain atas nama hutang padahal dia berbohong. Oleh karena itu dia berjanji pada dirinya dan orang yang meminjamkannya bahwa dia akan melunasi hutang-hutangnya. Maka Allah membalas kebaikan niatnya, *imma* di dunia atau di akherat, karena balasan sesuai dengan jenis amalnya (*al jazaa-u min jinsil amal*).

KEDUA: Orang yang berhutang, sedangkan dia berniat dengan niat yang tidak benar dan tidak baik, bahwa dia tidak mau membayar hutang-hutangnya. Karena tujuannya hanya ingin mengambil harta orang lain atas nama hutang! Yang dengan sebab itu dia telah merusak dan merugikan orang lain yang telah

meminjamkan uang kepadanya dan sangat berharap bahwa dia akan mengembalikannya padahal dia telah berbohong.

Oleh karena balasan sesuai dengan jenis amalnya (*al jazaa-u min jinsil amal*), maka Allah membalas kejahatannya di dunia ini dengan cara merugikan dan merusak pada diri dan kehidupannya atau penghasilannya. Sedangkan di akhirat, maka akan diambil amal kebbaikannya sebagai pembayaran hutang-hutangnya. Kalau dia tidak mempunyai amal kebaikan atau amal kebbaikannya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya bersama dengan kezhalimannya yang lain, maka dosa orang yang mempiutangkan kepadanya akan dibebankan kepadanya sebagai pembayaran hutang-hutangnya. Inilah hakikat orang yang bangkrut sebagaimana telah ditegaskan di dalam sebuah hadits shahih.

KETIGA: Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang-hutangnya ketika dia telah mempunyai kemampuan dan kesanggupan tanpa *udzur* (alasan) yang dibenarkan oleh Syara'. Maka perbuatannya ini adalah sebuah kezhaliman.

Inilah sebagian dari dalil-dalilnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ

يُرِيدُ أَدَائَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا
أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang ber-hutang kepada manusia sedangkan dia berniat untuk melunasinya (membayarnya), niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi (hutang-hutang)nya. Dan barangsiapa yang berhutang (kepada manusia) sedangkan dia berniat untuk merugikannya, niscaya Allah akan merugikannya".¹³¹

Al ITLAAF الإِتْلَاف bisa diterjemahkan dengan merugikan atau merusak.

Hadits yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam¹³². Bahwa telah terjadi sebagaimana yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sabdakan. Di mana kita melihat secara langsung dengan mata kepala kita, yaitu beberapa kejadian aneh yang berada di luar kemampuan manusia, dan hal ini merupakan sebagian dari keajaiban takdir Allah kepada hamba-hamba-Nya yang ta'at dan

131 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2387) dan Ibnu Majah (2411) dan yang selain keduanya.

132 Bacalah Fat-hul Baari' (no: 2387).

durhaka, yaitu dari dua orang yang berhutang yang niatnya berbeda. Yang satu berniat akan membayar hutang-hutangnya kalau dia telah mempunyai uang. Maka Allah membantunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang dengan sebab pertolongan Allah dia sanggup melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan yang lain berniat tidak mau membayar hutang-hutangnya. Maka Allah merugikannya dan membinasakan hartanya, cepat atau lambat. Dan di akherat dia akan berjumpa dengan Allah sebagai pencuri sebagaimana Hadits shahih di bawah ini:

عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.

Dari Shuhaib Al Khair, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Siapa saja orang yang berhutang dengan satu hutang, sedangkan dia berniat tidak akan mau melunasi hutangnya kepada yang memiutangkannya, niscaya dia akan berjumpa dengan Allah (pada hari kiamat) sebagai seorang pencuri".¹³³

Kemudian hadits shahih tentang orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia telah

133 Hadits shahih *lighairihi* telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2410).

mempunyai kemampuan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu (dia berkata): Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Penundaan pembayaran hutang dari orang telah mampu adalah kezhaliman. Maka apabila salah seorang dari kamu (yang mempiutangkan) dialihkan (dipindahkan piutangnya) kepada orang yang mampu (membayarnya), maka hendaklah dia mengikutinya".¹³⁴

AL MATHLU ialah: Mengundurkan atau menunda pembayaran hutang tanpa udzur (alasan).

AL GHANIY ialah: Orang yang telah mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya tetapi dia mengundurkannya.

ZHULMUN ialah: Kezhaliman. Yakni sebagian atau di antara kezhaliman ialah: Penundaan pembayaran

134 Hadits shahih telah dikeluarkan oleh Bukhari (2287, 2288 & 2400) dan Muslim (1564) dan yang selain dari keduanya.

hutang dari orang telah mampu tanpa *udzur* (alasan) yang telah dibenarkan oleh Agama (Syara').

Sabda beliau: "Maka apabila salah seorang dari kamu (yang mempiutangkan) dialihkan (dipindahkan piutangnya) kepada orang yang mampu (membayarnya), maka hendaklah dia mengikutinya".

Maksudnya: Misalnya Zaid mempunyai hutang kepada 'Amr sebanyak sepuluh juta rupiah. Tetapi Zaid setelah ditagih oleh 'Amr selalu mengundurkan atau menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia telah mempunyai kemampuan untuk membayarnya, dan tidak ada alasan baginya yang dibenarkan oleh Agama untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya kepada 'Amr. Maka perbuatan Zaid ini adalah termasuk di antara kezhaliman yang telah diharamkan oleh Agama (Syara'). Kemudian hutang-hutang Zaid dialihkan atau dipindahkan kepada Abdullah. Yakni Abdullah sebagai orang yang mempunyai kemampuan yang menjamin hutang-hutang Zaid kepada 'Amr. Maka hendaklah 'Amr menerima pengalihan hutang-hutang Zaid yang telah dipindahkan kepada Abdullah yang akan membayar kepadanya¹³⁵.

-o0o-

135 Bacalah Fat-hul Baari' (no: 2287).

JUAL BELI KREDIT DENGAN DUA HARGA

SOAL: Bagaimana hukum jual beli kredit dengan dua harga: Kontan atau cash 1000 rupiah, sedangkan kredit atau tempo sampai beberapa waktu 1500 rupiah?

Atau kredit selama dua bulan 1000 rupiah, sedangkan kredit selama tiga bulan 1500 rupiah?

JAWAB: Hukumnya terlarang atau haram karena masuk kedalam bagian **riba**. Inilah *'illat* (sebab) dilarangnya yaitu karena ribanya, bukan karena ketidakpastian harga sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian.

Kecuali kalau penjual menetapkan harga yang murah dari dua harga di atas yaitu 1000 rupiah, baik cash atau kredit, baik untuk yang dua bulan atau tiga bulan, sama saja tidak ada perbedaan harga, maka yang demikian tidak terlarang berdasarkan dalil:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن
حبان.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ
أَوْ كُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

Dari Abi Hurairah -semoga Allah meridhainya- dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dua harga dalam satu penjualan".¹³⁶

Telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasaa-i dan telah shahihkan oleh Tirmidziy dan Ibnu Hibban.

Dan dalam riwayat Abu Dawud (lafazhnya): "*Barang siapa yang menjual dengan dua harga di dalam satu penjualan, maka baginya harga yang murah dari dua harga di atas atau riba*".¹³⁷

Takhrij hadits oleh Al-Hafizh Ibru Hajar yang saya nukil dari kitab beliau "*Bulughul Maraam*" dengan perantara kitab "*Taudhihul Ahkaam* -Syarah Bulughul Maraam- (no: 678 juz 4 hal: 282-284 cet. Maktabah Al-Asadiy cet. 5 thn 1423 H/2003 M.) oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassaam.

136 Ini lafazh yang pertama dengan ringkas.

137 Ini lafazh yang kedua lebih panjang dan sebagai tafsir dari lafazh yang pertama.

Adapun keluasan takhrij dan fiqh dari hadits yang mulia ini saya persilahkan sidang pembaca yang terhormat meruju' ke kitab "*Silsilah Shahihah*" (no: 2326) oleh Muhammad Nashiruddin Al Albaniy.

Saya bawakan hadits ini dengan mengambil dari kitab Bulughul Maraam, karena saya ingin memberikan sedikit komentar atas takhrij dan Syarah dari Syaikh Bassaam, yang menurut saya –wallahu a'lam- kurang tepat:

Pertama: Takhrijnya.

Setelah membawakan siapa saja yang meriwayatkan hadits ini dan yang menshahihkannya, Syaikh Bassaam mengatakan: "Adapun riwayat Abu Dawud (yakni lafazh yang kedua), Al Mundziriy telah mengatakan bahwa di isnadnya terdapat Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah dan dia telah dibicarakan, tetapi Nasaa-i telah mentsiqahkannya".

Saya mengatakan: Keterangan Syaikh dengan membawakan perkataan Imam Al Mundziriy dapat memberikan pemahaman yang keliru kepada kita, bahwa pada lafazh yang pertama -yang ringkas- di sanadnya tidak terdapat Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah. Padahal kenyataannya tidak demikian, kedua lafazh hadits yang di takhrij oleh Ibnu Hajar semuanya dari jalan Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah seperti kedua lafazh di atas.

Adapun Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah telah saya jelaskan di kitab Al Masaa-il (masalah ke-81 hadits no: 525) yang kesimpulannya bahwa Muhammad bin 'Amr haditsnya **hasan**.

Kedua: Syarahnya.

Kesimpulan dari syarah Syaikh Bassaam, bahwa larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam hadits yang mulia ini terbatas mengenai jual beli secara **al 'inah**, yaitu: **Seorang menjual barangnya dengan kredit seharga 1500 rupiah. Kemudian penjual membelinya kembali dari pembelinya dengan kontan/cash seharga 1000 rupiah.**

Saya jawab:

1. Tafsir dari Syaikh menyalahi zhahirnya hadits.
2. Larangan jual beli secara **'inah** telah datang *nashnya* secara khusus di dalam sebuah hadits shahih sebagaimana telah di jelaskan di fasal (4).
3. Tafsir dari Syaikh telah menyalahi tafsir ulama Salaf dari Taabi'in dan seterusnya seperti¹³⁸: Muhammad bin Sirin, Thawus, Simaak bin Harb, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin 'Uyaynah, Al Auza'iy, Abc ul Wahab bin 'Atha', Nasaa-i, Ibnu Hibban dan lain-lain. Semuanya menafsirkan hadits ini bahwa yang dimaksud dengan **"dua harga dalam satu penjualan"** ialah: **"Aku jual**

138 Silsilah Shahihah no: 2326 Syaikhul Imam Albaniy.

barangku ini kepadamu kontan/cash 1000 rupiah dan kalau kredit 1500 rupiah”.

Inilah tafsir yang paling shahih dari beberapa tafsiran yang ada tentang hadits ini dalam masalah **”dua harga dalam satu penjualan”**. Wallahu a’lam!

-o0o-

JUAL-BELI SECARA 'INAH

Pada fasal (4) saya telah membawakan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila kamu berjual beli secara 'inah..."*

Jual beli secara 'inah ialah:

"Menjual sesuatu barang dengan harga kredit dengan menyerahkan barangnya kepada pembelinya, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembelinya dengan harga kontan yang lebih murah dari harga kreditnya".

-o0o-

MARAAJI':

- Tafsir Ibnu Jarir
- Tafsir Al Baghawiy
- Tafsir Al Qurthubiy
- Tafsir Ibnu Katsir
- Tafsir Al Alusiy
- Tafsir Fat-hul Qadir
- Tafsir As Sa'diy
- Shahih Bukhari
- Shahih Muslim
- Sunan Abi Dawud
- Sunan Tirmidziy
- Sunan Nasaa-i As Sughra (Al Mujtaba)
- Sunan Nasaa-i Al Kubra
- Sunan Ibnu Majah
- Sunan Darimiy
- Sunan Daruquthniy
- Sunan Baihaqiy Al Kubra
- Musnad Ahmad
- Musnad Al Humaidiy
- Al Mustadrak Hakim

- Mu'jam Kabir Thabraniy
- Mu'jam Ausath Thabraniy
- Mu'jam shaghir Thabraniy
- Hilyatul Auliyaa' Abu Nu'aim
- Tarikh Baghdad Al Khathib Al Baghdadiy
- Fat-hul Baari' Syarah Shahih Bukhari Ibnu Hajar
- Syarah Muslim An Nawawi
- Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud
- Raf'ul Malaam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
- Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah Al Kubra
- Al Iqtidhaa' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
- Dan lain-lain.

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH	5
1. Para Ulama Islam Dari Zaman ke Zaman Telah Berbicara dan Menulis tentang Ekonomi Islam	18
2. Mengapa Kaum Muslimin Meninggalkan Ekonomi Islam?	23
3. Kebangkitan Ekonomi Islam	33
4. Mengapa Kita Menyerukan Umat Agar Kembali Kepada Ekonomi Islam?	38
5. Perbedaan yang Asasi dari Pokok Pengambilan antara <i>Iqtishaadiyyah Islamiyyah</i> dengan Sistem Ekonomi Kuffar	55
6. Kewajiban Memisahkan Diri dari Sistem Ekonomi Kuffar	60
7. <i>Nash-nash Syar'iyah</i> telah Meliputi Segala Sesuatunya	69

8. Di Antara Kebaikan-Kebaikan
Ekonomi Islam..... 83
9. Kaidah Umum tentang *Bab* Ibadah
dan Mu'amalat 85
10. Lima Dasar Jual-Beli yang Terlarang
di Dalam Islam 87
11. Di Antara *Ushul* (Dasar-Dasar)
Ekonomi Islam 96
12. Memberikan Kemudahan dan
Kemurahan Hati di Dalam Menjual,
Membeli, Menagih Hutang dan
Membayar Hutang Merupakan Sa-
lah Satu *Asas* Ekonomi Islam 119
13. Berlaku Benar (Tidak Bohong) dan
Menjelaskan (Tidak Menyembu-
nyikan Cacat Barang) Merupakan
Salah Satu *Asas* Jual-beli di Dalam
Islam..... 122
14. *Khiyaar* Majelis dan *Khiyaar* Syarat
Sebagian dari Kemurahan dan Ke-
lapangan Jual-Beli di Dalam Islam... 126
15. *Al-Iqaalah* Salah Salah Satu Kemu-
dahan dan Kemurahan Jual-Beli di
Dalam Islam..... 134

16. Nasehat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* Untuk Para Pedagang 138
17. Dari Do'a Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*: "*ya Allah, Berkahilah Umatku di Waktu Paginya*" 144
18. Di Antara yang Menghapuskan Barakah di Dalam Perdagangan ialah: Sumpah Bohong dan Banyak Sumpah 147
19. Apakah yang Dimaksud dengan Larangan Menjual dan Menawar Atas Penjualan dan Tawaran Orang Lain? 150
20. Hutang-piutang di Dalam Islam dan Hukum Riba Bersama Bank Konvensional adalah Bank Riba-wiyyah Jahiliyyah 160
21. Hukuman bagi Orang yang Tidak Berniat Membayar Hutangnya dan Orang Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya Padahal Dia Mampu 195
22. Jual Beli Kredit dengan Dua Harga .. 203

23. Jual-beli Secara *'Inah* 208

MARAAJI'209